

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER  
PRESPEKTIF PERMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERMEN  
NO 18 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**IZA AFKARINA**  
**NIM. S20182152**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER  
PRESPEKTIF PERMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERMEN  
NO 18 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**IZA AFKARINA**  
**NIM. S20182152**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER  
PRESPEKTIF PERMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERMEN  
NO 18 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Iza Afkarina  
NIM: S20182152

Disetujui Pembimbing

  
Dr. Busriyanti, M. Ag.  
NIP. 19710610 1998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER  
PRESPEKTIF PERMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERMEN  
NO 18 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Jum'at

Tanggal: 30 September 2022

**Tim Penguji:**

**Ketua**



**Sholikul Hadi, S.H., M.H**  
**NIP. 197507012009011009**

**Sekretaris**



**Afrik Yunari, M.H**  
**NIP. 199201132020122010**

**Anggota**

1. **Dr. Martoyo, S.H.I,M.H** (  )

2. **Dr. Busriyanti, M.Ag** (  )

**Menyetujui,**

**Dean Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I**  
**NIP. 197809252005011002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa [4]:29 )\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2009), 83

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahNya, sehingga skripsi bisa terselesaikan dan tak lupa sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini saya persembahkan untuk almamater tercinta Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dan tidak luput saya persembahkan pada berbagai pihak yang sudah membantu sampai akhir, khusus nya kepada:

1. Ayahanda, Ibu, dan Semua Keluarga tercinta yang sudah berjuang sekuat tenaga mengantarkan buah hatinya sampai saat ini, serta sudah melakukan bimbingan, dorongan, nasihat, serta do'a tiada henti samapi penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat.
2. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengamalkan ilmu dan arahan pada penulis yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Ibu Busriyanti, M.Ag sebagai dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya ditengah kesibukannya untuk membimbing, mendorong, serta memberikan saran ke penulis mulai dari awal penulisan skripsi samapai terselesainya skripsi ini.
3. Segenap Teman-teman Seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan Motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini serta telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menuntaskan studi starsatu dan rangka meraih gelar sarjana hukum.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, sebab kehendak dan keagungan-Nya, terselesainya skripsi ini merupakan prasyarat program sarjana ini agar dapat tertuntaskan dengan baik dan dapat terselesaikan secara lancar dan baik.

Dalam hal ini, peneliti akan menyampaikn rasa terima kasih yang seluas-luasnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi. S.P.d., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan dukungan penulis untuk meyelesaikan dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dan banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan pegarahan dan motivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan secara tepat waktu.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang

sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan barokah dan bermanfaat.

6. Kepada orangtua penulis (Bapak Suwardi dan Ibu Siti Munawaroh ) yang telah berjuang sekuat tenaga dan memberikan motivasi serta doa yang tiada henti dalam penyelesaian tugas akhir ini .
7. Saudara saudari dan nenek yang telah memberikan semangat, saran dan motivasi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Segenap teman-teman seperjuangan dikelas Hukum Ekonomi Syariah 3 yang telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing mengenai skripsi sehingga penulis memiliki pandangan mengenai masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada segenap sahabat tersayang saya Octa Syakila, Eka Sri, Hafida Nurtamia, Amelia Firdaus, Melinda, Hikmah Yulia, Riska Hartati, Annisa Ina, Liliana, Riska Fitriani, Okta Silviana, Farihatul Anisah terimakasih telah memeberikan motivasi dan dukungan masukan sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Segenap keluarga besar dan teman-teman Pondok Pesantren Nurul Islam II yang telah banyak memberikan sumbangsih pengetahuan dan juga telah bekerja sama untuk sama-samam berjuang menyelesaikan skripsi sehingga penulis lebih memiliki sembgat untuk segera menyelesaikan skripsi dengan target yang ditentukan.

11. Kepada Keluarga besar Kopma Pandhalungan Universitas Islam Kiai Haji Achamd Siddiq Jember dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Universitas Islam Kiai Haji Siddiq Jember yang telah memberikan wadah untuk penulis berproses selama masa perkuliahan.

Semoga semua kerjasama yang sudah disediakan oleh pihak terkait bisa menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini belum termasuk kriteria sempurna sehingga penulis berharap bagi para pembaca, agar meluangkan memberi saran dan kritik yang bersifat membangun untuk keistimewaan skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat dalam mengembangkan keilmuan untuk masyarakat umum serta kalangan akademisi.



Jember, 30 September 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Iza Afkarina  
S20182152

## ABSTRAK

**Iza Afkarina, 2022** : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Prespektif PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan PERMEN No 18 Tahun 2021

**Kata Kunci** : *Jual Beli, Pakaian Bekas Impor, KHES, PERMEN* .

Pada zaman ini transaksi jual beli telah mengalami kemajuan dengan sejalanannya perkembangan waktu. Kegiatan jual beli bukan hanya diterapkan antar daerah, akan tetapi bisa dilaksanakan antar Negara yang mana disebut sebagai kegiatan ekspor dan impor. Apabila Importasi pakaian bekas dilakukan terus menerus, maka akan berdampak sangat besar bagi industri pakaian jadi nasional. Dalam kenyataannya banyak masyarakat tidak tahu tentang larangan pakaian bekas impor dan dampak penggunaan pakaian bekas impor dikarenakan kurangnya pemahaman dan juga informasi pada masyarakat.

Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana Praktik Jual beli pakaian bekas Impor di Pasar Babebo Rambipuji? 2) Bagaimana Praktik Jual beli Pakaian bekas Impor di Pasar Babebo Rambipuji Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?. 3) Bagaimana Praktik Jual beli Pakaian bekas Impor di Pasar Babebo Rambipuji Prespektif PERMEN No 18 Tahun 2021?.

Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Babebo Rambipuji . 2) untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual beli pakaian bekas Impor di Pasar Babebo Rambipuji prespektif dari PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang KHES 3) Untuk mengetahui Praktik Jual beli pakaian bekas Impor di Pasar Babebo Rambipuji prespektif PERMEN No 18 Tahun 2021. Metode yang digunakan yang menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan .

Hasil dari pengamatan ini disimpulkan sebagai berikut: 1) Penjual mendapatkan pakaian bekas dari Agen Surabayadan Bali. Agen mendapatkan pakaian bekas dari importir, yang mana importir ini mendapat barang dari Korea lalu barang diturunkan ke negara Malaysia karena negara Malaysia dirasa paling dekat dengan Indonesia setelah itu para Importir melakukan penyelundupan barang melalui perahu - perahu kecil lalu didistribusikan ke wilayah Indonesia dengan Perantara Agen. 2). Dalam KHES mengenai syarat objek jual beli, maka jual beli ini tidak sesuai karena objek tersebut tidak halal karena dalam KHES pasal 26 bahwasanya akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum. Pakaian bekas impor itu sendiri bertentangan dengan peraturan perundang undangan maka dikatakan fasid 3). Jual beli pakaian bekas impor ini tidak dapat memenuhi unsur Jual beli karena barang tersebut bertentangan dengan Peraturan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 47 ayat (1) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Peretujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Penguji</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sitematika Pembahasan.....	11
<b>Bab II Kajian Pustaka</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	19
1. Pakaian Bekas Impor .....	19
a. Pengertian Pakaian Bekas Impor .....	19
b. Ciri-ciri Pakaian Bekas Impor.....	21

2. PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang KHES .....	24
a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	24
b. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ....	26
1) Ketentuan dalam Jual beli .....	26
2) Jual Beli Ba'i .....	31
3) Dasar Hukum Jual Beli .....	33
4) Macam-macam Jual beli .....	34
5) Khiyar dalam jual beli .....	36
6) Ganti rugi dalam jual beli .....	39
3. PERMEN No 18 Tahun 2021 .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan Dan Jenis .....	49
B. Lokasi .....	50
C. Subyek Penelitian .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E. Analisis Data .....	52
F. Keabsahan Data .....	54
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	54
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
B. Penyajian data dan Analisis .....	59
C. Pembahasan Temuan .....	77

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran -saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>99</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

4.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	17
4.2 Daftar Pasar Tradisional Desa Rambipuji.....	57
4.3 Daftar Barang dan Harga .....	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan suatu keyakinan yang memberikan ajaran ke pada manusia, bukan hanya perihal ibadah, melainkan mengajarkan dalam pelaksanaan sesuatu tentang berkaitan dengan sesama manusia. Agama Islam juga memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan Amanah Allah SWT kepada khalifahnyanya agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan Bersama Ketika di bumi.<sup>1</sup>

Untuk menciptakan kesejahteraan bersama manusia harus saling bekerja sama karena manusia ialah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan berkaitan dengan seseorang lainnya untuk melengkapi kebutuhannya. Sehingga manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan mengharuskan berhubungan dengan orang lain agar kebutuhannya terpenuhi. Dalam berhubungan manusia saling membutuh satu dengan yang lainnya seperti dengan cara bermuamalah, contohnya seperti melakukan jual beli.

Konsep Islam mengenai kegiatan muamalah berfokus pada beragam nilai humanism<sup>2</sup>. Konsep atau kaidah dasar pada kegiatan muamalah berarti bahwa: “Hukum dasar muamalah adalah mubah”<sup>3</sup>. Maka dalam hal ini , kita tidak dapat menjelaskan bahwasannya pelarangan pembayaran belum ditemukannya dalil yang secara sharih melarangnya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani,2016), 65

<sup>2</sup> Dimmyauddin Djuwaini, *Penghantar Fiqih Muamalah* ,(Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2010),

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *7kaidah utama fiqih muamalat* , (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014),

Didalam Q.S Yunus 10 (59) dijelaskan bahwasannya

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ

أَذِنَ لَكُمْ أَطَّلَعُ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : “Katakanlah, jelaskanlah kepadaku mengenai rezeki yang diberikan Allah kepada mu, kemudian kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah Apakah Allah sudah memberikan izin kepadamu mengenai hal ini ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah.” Ayat ini membuktikan bahwasannya Allah telah membebaskan dan juga memberikan fleksibilitas saat bermuamalah.

Secara etimologi kata muamalah (الْمُعَامَلَةُ) merupakan bentuk Masdar asal kata ‘amala (عَامَلَ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ) wajarnya adalah (مُعَامَلَةٌ - يُفَاعِلُ - مُفَاعَلَةٌ) yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Menurut Hudhari Beik.<sup>4</sup> Muamalah merupakan sebuah akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat. Maka salah satu perwujudan dari Muamalah itu sendiri yaitu jual beli.

Jual beli berarti bahwa “mengganti suatu barang dengan sesuatu lain. Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau juga “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>5</sup> Dengan demikian jual beli menunjukkan adanya dua perilaku dalam satu peristiwa yakni sebagai penjual dan pembeli.

Dalam jual beli terdapat syarat sah dalam jual beli yaitu ijab qabul, pedagang, pelanggan, dan objek akad. Pada dasarnya jual beli yang harus dilaksanakan dengan startegi yang benar seperti memperhatikan syarat dan rukun jual beli. Dapat dikatakan jual beli apabila transaksi jual beli

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Gunung Djati Press, 1997), 2

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 67

dilaksanakan tidak ada kecatatan pada barang atau benda yang dijual sesuai dengan kualitas dan harganya. Transaksi yang dilaksanakan tanpa adanya penipuan, paksaan dan mudharat serta suatu hal yang menimbulkan transaksi jual beli tersebut rusak.<sup>6</sup> Namun, ketidaksadaran manusia menimbulkan perubahan hukum jual beli, mulanya diizinkan menjadi sebuah larangan, sebab dapat terjadi kesalahan serta dampak negative lainnya.<sup>7</sup>

Pada zaman saat ini transaksi Jual beli telah mengalami kemajuan dengan sejalannya perkembangan waktu, transaksi jual beli sekarang dapat dilakukan antar negara bukan hanya dapat dilakukan antar daerah saja hal ini biasa disebut sebagai kegiatan ekspor dan impor. Misalnya kegiatan impor pakaian bekas yang kini terkenal di Indonesia yaitu jenis pakaian bekas yang berasal dari luar negeri contohnya Malaysia, Korea, Jepang, Singapura, Amerika Serikat dan Perancis. Hal ini merupakan ladang bisnis bagi masyarakat tertentu yang cukup memiliki modal untuk memulai bisnis dengan mendirikan toko-toko dengan berbagai macam pakaian bekas import. Pakaian bekas itu sendiri merupakan suatu hal yang berupa barang atau benda yang telah dipakai manusia yang digunakan untuk menutupi dan melindungi tubuh yang akan tetapi sudah dipakai oleh orang lain.<sup>8</sup>

Apabila Importasi pakaian bekas dilakukan terus menerus, maka akan berdampak sangat besar bagi industri pakaian jadi nasional. Industri tekstil

---

<sup>6</sup> Abdul R, Ghazali, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta Kencana: Prenada Media Group, 2010), 77

<sup>7</sup> Miftahur Riski, "Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang LLAJ di Bondowoso Vol. I No 1 "Rechenstudent Journal Fakultas Syariah (Jember 2020); 18

<sup>8</sup> Hanjoyo Boyo Supomo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Pandom Media: Nusantara, 2014), 99

produk tekstil (*TPT*) dalam negeri mengalami penurunan akibat derasnya produk tekstil impor, kondisi ini juga semakin parah akibat adanya pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) telah mendata adanya anjlokannya pada saat pandemi hingga 80% menjadi 1 juta ton pada bulan April 2020. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri tekstil juga anjlok hingga 5,41%, pada tahun 2021 industri tekstil diperkirakan baru akan tumbuh sekitar 0,93%. Sedangkan pada tahun 2020 nilai Impor pakaian bekas itu sendiri mencapai Rp 7,1 Miliar barang tersebut berasal dari Singapura, Amerika Serikat, Belanda dan Korea Selatan.

Pakaian bekas impor tersebut diperjual belikan dimulai dengan harga yang beraneka ragam sesuai barang yang dijual, baik mulai harga yang terjangkau atau murah untuk sejenis pakaian tersebut, jika di samakan atau dibandingkan dengan harga pakaian yang baru yang harganya dibandrol dengan harga yang lebih murah. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menengah kebawah memilih menggunakan atau membeli pakaian bekas import daripada pakaian baru.

Jual beli pakaian bekas impor ini sudah menjadi trend karena banyak pula kalangan masyarakat yang melakukan jual beli pakaian bekas tersebut, penyebutan pakaian bekas itu sendiri sekarang lebih familiar disebut dengan pakaian bekas atau *preloved*.<sup>9</sup>

Apabila menggunakan teori hukum, mengimpor pakaian bekas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelarangan

---

<sup>9</sup> Ghesa.Gafara, "A Brief History Of Thrifting", Uss. Feed. <https://www.Ussfeed.com/A-Brief-History-Of-Thrifting/>

tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang Impor. Peraturan ini melarang impor pakaian bekas kewilayah Indonesia dengan alasan utama pelarangan impor pakaian bekas secara peraturan yang berlaku mereka dapat berdampak bagi Kesehatan manusia, oleh karenanya tidak aman bagi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan No 47(1) bahwa : setiap impotir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun keadaan yang ada saat ini mengapa masih banyak dijumpai para penjual pakain bekas impor, padahal sudah jelas ada undang-undang yang sama yakni setiap penjual barang impor bekas akan dipidana selama 5 tahun atau denda administrasi Rp.5.000.000.000.

Kementrian perdagang Republik Indonesia melakukan uji laboratoruim terhadap 25 sampel pakaian bekas yang diperdagangkan di Pasar Senin. Berkaitan sebagai contoh yang dipakai hasil pemeriksaam tersebut, pada skala ini membuktikan angka lempeng total (ALT) diperoleh serangkaian bakteri, fungi, dan juga kapang yang cukup tinggi.

Koloni bakteri dan fungi yang diperoleh pada pakaian bekas tersebut dapat menjadi resiko atau penyebab meningkatnya berbagai jenis penyakit, seperti gangguan pencernaan, penyakit kulit bahkan bisa membawa penyakit kelamin pada manusia. Dalam hal ini pakaian bekas secara tidak langsung membawa bakteri dan fungi lewat hidung, mata, dan mulut. Dalam hal ini

pastinya mengakibatkan munculnya penyakit beragam pada masalah kesehatan.<sup>10</sup>

Sementara pada bulan Juli-Agustus 2022 Kementerian Perdagangan dan bea cukai telah melakukan pemusnahan terhadap pakaian bekas impor yang masuk kewilayah Indonesia sekitar 750 ball dengan nilai mencapai Rp. 9.000.000.000.000,00 dengan hal ini pakaian bekas masuk kewilayah Indonesia melalui Pelabuhan-pelabuhan kecil.

Adanya peraturan larangan impor pakaian bekas agar seseorang lebih sadar akan bahanya penggunaan pakaian bekas impor. Dalam hal ini juga dapat menimbulkan kerugian pada industri tekstil di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi bagi yang melanggar, namun karena tingginya minat dan juga lemahnya perekonomian masyarakat Indonesia hal ini yang menyebabkan kesadaran hukum yang berkurang. Pemerintah juga kurang tegas dalam menegakkan hukum sehingga perdagangan pakaian bekas masih tersebar di Indonesia

Di Jember transaksi jual beli pakaian bekas ini sudah menjamur diberbagai desa maupun daerah Mangli,Ambulu, Jenggawah, Patrang dan termasuk juga didaerah Rambipuji yakni di Pasar Babebo Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Pasar ini telah menjual berbagai aneka ragam pakaian bekas import seperti baju,celana,dress, hoodie dan rok yang memiliki model,ukuran dan warna dengan harga lebih murah dibandingkan dengan pakaian baru.

---

<sup>10</sup> Dana Aditiasari, "Kemendag: Pakaian Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin", publish 31 Juni 2015

Tidak heran apabila transaksi jual beli pakaian bekas di pulau Jawa ini masih sering dijumpai biasanya pedagang melakukan ditempat tertentu seperti kios-kios, pasar dan lahan kosong. Salah satunya ada di Pasar Babebo Rambipuji ini telah berdiri sejak tahun 1987 dengan memiliki beberapa customer yang sudah menyebar dan dikenal oleh masyarakat di daerah Jember itu sendiri. Untuk proses pemesanan itu sendiri para customer bisa langsung datang ke pasar dan memilih barang atau pakaian yang ia minati dan dicari. Minat pembelian di pasar Babebo Rambipuji itu sendiri dikenal cukup besar apalagi disetiap hari Jum'at para customer meningkat 80% dibanding dengan hari-hari biasanya. Dalam hal itu juga para penjual di pasar Babebo Rambipuji menjual pakaian atau pun barang Fashion yang dirasa sangatlah bagus-bagus dan dapat menarik minat customer untuk membeli pakaian bekas import. Dalam kenyataannya banyak masyarakat tidak tahu mengenai larangan pakaian bekas impor dan juga berbahaya bagi kesehatan pengguna dikarenakan kurangnya pemahaman dan juga informasi pada masyarakat. Disisi lain, para pelaku usaha sudah mengetahui akan larangan tersebut akan tetapi masih saja berjalan dengan alasan sebagai mata pencarian dan juga penghasilan pokok.

Dengan adanya pemaparan uraian permasalahan, penulis merasa bahwa keadaan permasalahan ini perlu dilakukan penelitian. Diketahui bahwa dari beberapa aspek permasalahan yang sudah dijabarkan, sehingga perlu ada pengkajian lebih lanjut menyangkut praktik jual beli yang terjadi, Maka dari itu penulis mengangkat judul "PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS

IMPOR DIKECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER  
PRESPEKTIF PERMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERMEN NO 18 TAHUN 2021.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas, penulis mengangkat permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Babebo Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember?
2. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Babebo Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Babebo Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Prespektif PERMEN NO 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Babebo Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Babebo Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Babebo Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam Prespektif PERMEN No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Teoritis

Dalam hal ini sebagai bahan peningkatan pengetahuan mengenai kegiatan jual beli pakaian bekas dan memahaminya sesuai dengan Prespektif PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan PERMEN No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor , sebagai bahan rujukan untuk peninjauan berikutnya.

### 2. Praktis

- a. Dalam hal ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum, terutama menyangkut jual beli yang terjadi pasar babebo yaitu pakaian bekas impor apakah sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, bisa menjadi rujukan bagi pengamatan lainnya yang menelaah tentang pakaian bekas impor.
- c. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap masyarakat yang menggunakan pakaian bekas impor dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan impor pakaian bekas .

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan mengenai beragam istilah yang penting berasal dari judul penelitian yang diambil, kemudian peneliti menuangkan berlandaskan kajian teori. Bertujuan agar tidak ada perbedaan mengartikan

istilah yang termuat dalam judul peneliti. Terdapat beberapa istilah yang utama yaitu mencakup:

### 1. Pengertian Praktik Jual Beli

Menurut Walgito Praktik merupakan tindakan yang timbul sebagai akibat adanya stimulus Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Praktik yaitu perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya)

Sedangkan jual beli menurut adalah pertukaran benda atau harga yang berdasarkan cara khusus yang diperoleh merupakan pertukaran benda dengan harta berdasarkan dengan cara khusus yang telah diperbolehkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diringkas bahwasanya praktik jual beli adalah sesuatu perbuatan realita seseorang dalam hal ini melaksanakan kegiatan barter barang menggunakan uang yang diterapkan oleh seorang wiraniaga dan pelanggan yang menimbulkan lepasnya hak milik suatu barang dengan atas darsar saling merelakan dan meridhai antara kedua belah pihak.

### 2. Pakaian Bekas

Pakaian bekas adalah suatu barang atau benda yang digunakan oleh manusia untuk melindungi dirinya dan menutupi tubuhnya akan tetapi pakaian tersebut sudah pernah dipakai oleh orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Asy-Syarbini. Mugni Al-Muhtaj. Juz II, 2

<sup>12</sup> Hanjoyo Boyo Supomo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), 99

3. PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradilan agama berdasarkan pasal 49 huruf i Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. PERMEN No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 merupakan suatu aturan yang mengelola secara spesifik tentang larangan impor pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia. Peraturan Menteri ialah produk hukum yang dibuat sesuai undang-undang atau terbentuk sebab wewenang. Selain itu Peraturan Menteri juga merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka pengadaan urusan tertentu dalam pemerintahan.

**F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ialah suatu penjabaran deskriptif mengenai ketentuan yang dicantumkan. Pada umumnya, sistematika pembahasan mencakup bagian awal, isi dan akhir. Maka dalam penelitian ini disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, Pada bab ini terdiri dari judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kajian pustaka. Dalam bahasan ini mencakup kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu membahas tentang penelitian sebelumnya yang membiicarakan mengenai sejenisnya dan pada kajian teori berisikan beragam teori dan referensi lainnya yang dipakai dalam pengamatan. Hal tersebut dipakai saat persiapan peneliti untuk mengetahui kondisi sosial yang dikaji.

Bab III adalah metode penelitian, pada bahasan ini mencakup metode yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian ini didalamnya menguraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, tempat, subjek dalam pengkajian, teknik menghimpun data, teknik analisis data dan juga kebahasaan.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Dalam hal ini berisikan mengenai hasil pengamatan dan penjabaran hasil penelitian terkait Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Prespektif PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan PERMEN No 18 Tahun 2021.

Bab V adalah penutup. Bahasan ini mencakup penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pengamatan dan berbagai saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menjelaskan beberapa hasil pengamatan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka setelah itu dibentuklah suatu ringkasan. Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan penulis untuk melengkapi referensinya, maka dengan demikian penulis melakukan penelitian skripsi yang disusun oleh :

1. Skripsi yang ditulis oleh Yolanda Oktavia Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Suska Riau pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Risiko Jual Beli Pakaian Bekas Secara Bal-balan di PTC-EX Pasar Kodim”. Dalam Penelitian tersebut Yolanda menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris.

Dalam hasil Penelitian skripsi Yolanda Oktavia ini menunjukkan bahwa Risiko dari penjual (Agen penjual pakaian bekas) yaitu, agen sering mendapatkan complain dari pedagang pakaian bekas sebagai pembeli karena tidak adanya kepuasan terhadap barang ketika barang yang ditemui adanya kecacatan dalam jumlah banyak. Sedangkan resiko bagi pembeli (pedagang pakaian bekas) adanya ketidakjelasan atas kualitas pakain yang dibal-balkan disetiap pemesanan, harga yang terkadang tidak sesuai dengan kualitas pakaian yang diterima. Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas menegani pakaian bekas impor. Metode penelitian sama-sama menggunakan Yuridis Empiris dan

menggunakan pengumpulan data etode berupa Interviewatau wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>13</sup>

2. Skripsi Oleh Wahyu Dwi Maulana dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019 dengan Judul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan juga untuk menganalisa kendala yang dialami dalam Implemantasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/51/M-DAG/PER/7/2015 Mengenai Larangan Impor pakaian bekas di Kota Jambi. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan bahwa Implementasi Premendag No 51 tahun 2015 mengenai impor pakaian bekas di Kota Jambi, Disprendag hanya sepatat menerapkan bimbingan dan pengontrolan saja dan belum melaksanakan perangai misalnya subversi berdasarkan Permendag. Adapun hambatan dalam pelaksanaan peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2005 mengenai larangan pakaian bekas impor yaitu terbatasnya sumber daya, sarpras, belum terdapat keefektifan lembaga mengenai penerapan koordinasi dan keterlibatan oknum instansi mengenai yang mempercepat beredarnya pakaian bekas impor. Ada pun persamaan antara penelitian terdahulu yaitu

---

<sup>13</sup> Yolanda Oktavia “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Risiko Jual Beli Pakaian Bekas Secara Bal-balan di PTC-EX Pasar Kodim*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Suska Riau,2020 ).

terletak pada Teknik pengumpulan data. Penggunaan metode penelitian dalam penghimpunan data ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>14</sup>

3. Skripsi Oleh Hafifah Agustina dari Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2018 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”. Sasaran dalam pengamatan ini ialah sebagai pengidentifikasian system jual beli pakaian bekas di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung dan untuk memahami prespektif hukum Islam mengenai jual beli pakaian bekas. Dari hasil pengamatan tersebut bahwasanya praktik jual beli sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adaya orang berakad dan barang yang di perjual belikan jelas adanya dalam hal ini adalah pakaian bekas. Jenis penelitian pada penelitian penelitian ini studi lapangan atau field research. Metode pengumpulan data sama sama menggunakan Observasi, Interview/Wawancara atau dokumentasi.<sup>15</sup>
4. Skripsi Oleh Dwi Afifa dari UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 bertema “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai jual beli dengan system karungan dan tinjauan fiqih muamalah pada praktek jual beli pakaian bekas dari hasil penelitian yang didapatkan praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan ini dilaksanakan antara pedagang pakaian bekas dengan distributor. Agen

---

<sup>14</sup> Wahyu Dwi Maulana “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

<sup>15</sup> Hafifah Agustina “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

mendapatkan pakaian bekas dari distirbutor dan distributor mendapatkan pakaian bekas dari Produsen,dan dilihat dari segi fiqih muamalah hal ini diperbolehkan karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Jual beli secara karungan diperbolehkan karena jumlah barang yang melimpah, sehingga rumit untuk diteliti satu persatu. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yang menggunakan kenyataan dan realistik lapangan sebagai sumber data primernya. Metode penghimpunan data keduanya menggunakan observasi, wawancara dan Dokumentasi.<sup>16</sup>

5. Jurnal Ilmiah Oleh Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama dari Universitas Warmadewa Denpasar Bali tahun 2020 berjudul “ Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”. Tujuan dari Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pengaturan terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Denpasar dan bagaimana implikasi dari penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian berupa penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan dengan cara peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan cara terjun langsung ke lapangan, sebab hal ini merupakan dasar sebagai pelaksanaan riset. Dari hasil penelitian ini kegiatan penjualan pakaian bekas impor merupakan suatu aktivitas yang dilarang oleh pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Terdapat didalam Pasal 47 ayat (1) yang telah menyebutkan bahwasanya importir

---

<sup>16</sup> Dwi Afifa “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017)

wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dalam peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwasanya pakaian bekas impor ini merupakan barang ilegal di Indonesia, dan penjualan pakaian bekas impor sangat tidak menguntungkan masyarakat dari segi kesehatan maupun ekonomi.<sup>17</sup>

**TABEL 4. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yolanda Oktavia Universitas Islam Negeri Suska Riau tahun 2020. Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Risiko Jual Beli Pakaian Bekas Secara Bal-balan Di PT PTC-EX Pasar Kodim.	Sama-sama Membahas Jual beli Pakaian bekas Impor.	Perbedaan antara penelitian terdahulu yakni, Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah dan resiko jual beli pakaian bekas. Peneliti lebih fokus terhadap Resiko Jual beli pakaian bekas, Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan KHES dan PERMEN No 18 Tahun 2021. Metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan penelitian yuridis empiris.
2	Wahyu Dwi Maulana Universitas Islam Negeri Sulthann Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019. Judul : Implementasi peraturan Menteri Perdagangan	Persamaannya terletak sama-sama meneliti mengenai pakaian bekas impor dan juga Metode penelitan yang digunakan yaitu studi lapang.	Perbedaan diantara penelitian terdahulu yakni untuk mendefinisikan atau menjelaskan Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Impor Pakaian bekas dikota Jambi. dan

<sup>17</sup> Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutarna, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar" (Jurnal, Agustus 2020): 216-221

NO	Nama,Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
	Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Impor Pakaian Bekas DiKota Jambi.		dalam implementasi tersebut adanya kendala yaitu terbatasnya sumber daya,sarana dan prasarana. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.Penelitian terdahulu menggunakan analisis interaktif.
3	Hafifah Agustina Universitas IslamNegeri Raden Intan Tahun 2018. Judul : Prespektif Hukum Islam Tentang Jual beli Pakaian Bekas	Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti mengenai pakaian bekas dan menggunakan pengumpulan data dengan observasi,Interview/wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan antara penelitian peneliti dengan pnelitian terdahulu yaitu pada Prespektif yang mana prespektif lebih ke sudut pandang yang diteliti,Sedangkan peneliti lebih ke bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga PERMEN No 18 Tahun 2021.
4	Dwi Afifa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017. Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan.	Persamaan peneitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama meneliti mengenai tinjauan praktik jual beli pakaian bekas	Perbedaan antar penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada sistem penelitiannya, yaitu menggunakan sistem karungan sedangkan peneliti lebih menyeluruh.
5	Oleh Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama dari Universitas Warmadewa	Persamaan dalam penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti dengan menggunakan hukum empiris dan menggunakan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi	Perbedaan didalam penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu meneliti mengenai implikasi penjualan dalam pakaian bekas impor

NO	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
	Denpasar Bali tahun 2020 berjudul: “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar”		sedangkan peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan PERMEN No 18 Tahun 2021.

## B. Kajian Teori

Merupakan sejumlah variable dan prespektif mengenai sesuatu hal yang dirangkai secara terstruktur. Kajian teori harus dipaparkan agar pengamatan mempunyai dasar yang kuat dan bukan hanya percobaan pengamatan.<sup>18</sup>

### 1. Pakaian Bekas Impor

#### a. Pengertian Pakaian Bekas Impor

Pakaian adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok bukan hanya makanan dan rumah saja akantetapi pakaian termasuk kebutuhan pokok. Tujuan utama adanya pakaian yaitu untuk menjaga pemakainya terlindungi dari bahaya dan agar supaya merasa nyaman. Seperti, dalam cuaca panas pakaian berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari, sementara diiklim dingin pakaian berfungsi untuk memberikan kehangatan pada tubuh. Pakaian juga berfungsi untuk melindungi

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta,2018). 77

tubuh kita dari marabahaya disekitar lingkungan kita seperti bahan-bahan kimia yang berbahaya dan serangga.

Impor merupakan kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean<sup>19</sup>. Sedangkan Lembaga atau atau orang yang melakukan impor disebut impotir. Pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai pakaian sisa yang sudah pernah digunakan oleh orang lain. Pakaian bekas impor diidentikan dengan salah satu kelompok bergaya vintage. Di negara Inggris gaya pakaian bekas banyak dipakai oleh sekelompok orang dan para mahasiswa di tahun 1980an dan 1990 an. Mereka biasanya memakai t-shirt bekas,jumper atau jaket bekas dari kain wol.<sup>20</sup>

Di Indonesia itu sendiri Pakaian bekas impor sudah sangat merajalela dikalangan masyarakat,mahasiswa, dan kalangan anak remaja.adapun faktor yang memberikan dampak pakaian bekas impor masuk ke Indonesia yakni:

- 1) Faktor Geografis. Karena kepulauan di Indoensia yang sangat luas dan terdapat ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar yakni benua Asia dan Australia yang sangat berdekatan dengan negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami progress, baik segi ekonomi atau industry membuka

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 1 ayat (1).

<sup>20</sup><http://www.independent.co.uk/student.life/fashion/oldschool-fashion-1659767.html?action=popup>.

peluang, bahkan dapat merangsang para pengusaha (local maupun asing) untuk melaksanakan penyelundupan pakaian bekas.

- 2) Faktor industri dalam negeri. Tanpa disangka bahwasanya keadaan industri dalam negeri juga mempengaruhi pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia, sebab diketahui industry tekstil dalam negeri biasanya masih pada proses peningkatan, sehingga hasilnya belum dapat diandalkan. Tadinya harga produksi menjadikan kurang mampu berkompetisi dengan berbagai produk dari luar negeri. Dan juga bilamana dibandingkan pakaian bekas import harganya jauh lebih murah dengan harga lokal, merk serta ukuran yang sama dengan produksi dalam negeri yang ditawarkan dengan harga yang jauh lebih mahal.

**b. Ciri- ciri Pakaian Bekas Impor**

Adapun tanda-tanda atau ciri dari pakaian bekas impor itu sendiri diantaranya:

- 1) Berbahan tipis, yang merupakan ciri khas yang sering kita jumpai dipakaian bekas. Artinya mutu dari barang itu dapat dikatakan tidak layak sebab sudah pernah dipakaai oleh orang lain sehingga mengurangi kualitas bahan pakaian tersebut.
- 2) Terdapat banyak motif yang beraneka ragam, untuk motif itu sendiri dari kalangan masyarakat menengah kebawah cenderung lebih banyak minatnya adalah motif polos, polkadot dan juga garis-garis atau kotak-kotak.

- 3) Terdapat noda atau kotoran dan pakaian beraroma tidak sedap, hal ini disebabkan karena pakaian bekas tersebut tertahan didalam satu tempat. Noda ini juga terkadang warna putih yang terdapat didalam pakaian bekas warna kuning dan warna hitam yang terdapat pada pakaian bekas lainnya.

Terdapat beberapa hal yang bisa memepengaruhi seseorang menggunakan barang pakaian bekas yaitu :

- 1) Meningkatnya minat masyarakat Indonesia lebih tinggi

Hal ini merupakan budaya baru terhadap masyarakat dan kalangan remaja. Budaya konsumtif itu sendiri sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat didaerah perkotaan. Hal ini yang membuat masyarakat kota rentan terhadap nilai-nilai simbolik. Simbolik sendiri merupakan status dan gaya hidup, status ini bukan hanya sekedar menegah keatas saja melainkan berdasarkan kelompok masyarakat.<sup>21</sup>

- 2) Gaya hidup atau fashion

Gaya hidup atau fashion sudah menjadi hal biasa di era sekarang ini yang menjadi faktor seseorang tidak dapat terpisahkan dari sebuah penampilan atau fashion dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pakaian dan aksesoris yang dipakai bukan hanya untuk menutup tubuh akan tetapi bisa digunakan untuk alat komunikasi untuk mengidentifikasi identitasnya. Pakaian bekas juga dibilang

---

<sup>21</sup> Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia* (Jakarta:Tiara Wacana,1997),7

unik dikarena tidak ada kembarannya dan tidak dapat ditemukan ditoko-toko lain pada umumnya.

### 3) Merk terkenal

Yang melatarbelakangi seseorang menggunakan pakaian bekas yaitu karena adanya merk yang sudah terkenal dikalangan khalayak umum. Jika dilihat dari kualitasnya pakaian bekas impor yang berasal dari luar negeri lebih bagus disbanding produk dalam negeri, dalam pakaian bekas juga menawarkan pakaian yang bermerk dan beraneka ragam yang sudah dikenal oleh kalangan remaja dan harga yang lebih murah disbanding pakaian baru . Pakaian bermerk jauh lebih menarik dan identic dengan jenis yang bagus dan harga yang dibrandol dengan tarif tinggi, namun karena adanya pakaian bekas para individu lebih tertarik menggunakan pakain bekas impor dengan merk yang terkenal dan harga yang jauh lebih murah.<sup>22</sup>

### 4) Barang Impor dari luar negeri

Barang Impor luar negeri ini salah satu termasuk barang yang dilarang masuk kedalam daerah pabean atau wilayah Indonesia, sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Impor adanya peraturan ini justru bebas diperdagangkan diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia seperti dikota-kota besar.

---

<sup>22</sup> Mulyani Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Kewirausahaan*, ( Bandung: Alfabeta,2012), 97.

Termasuk wilayah Jember ,disebabkan pakain bekas yang termasuk pakain bekas impor ini harganya jauh relative murah apabila dibandingkan produk lokal, maka dalam hal ini masyarakat cenderung membeli produk yang berasal dari luar negeri dibanding produk didalam negeri, kemudian perdagagnn pakaian bekas mendapatkan keuntungan yang lebih menjanjikan.

Penggunaan pakaian bekas impor berdampak negatif terhadap kesehatan seperti adanya banyak bakteri yang menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah pernah digunakan orang lain, dan pastinya kurangnya kebersihan pada pakaian tersebut yang banyak mengandung penyakit yang dapat menyebar pada tubuh manusia, seperti penyakit kurap, panu, gatal-gatal bahkan kemungkinan dapat menyebabkan penyakit gonore kronis yang sulit untuk didiagnosa.

## **2. PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

### **a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Istilah *Kompilasi* diambil dari perkataan *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan Bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* merupakan kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat

mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.<sup>23</sup>

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip Syariah.<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktik-praktik Ekonomi Syariah melalui Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “*Positifisasi*” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara Konstitusional sudah dijamin oleh system konstitusi Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 76.

<sup>24</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

<sup>25</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), 157.

## b. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### 1) Ketentuan Dalam Jual Beli

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>26</sup> Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syara', dalam Istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>27</sup> Kata benda tersebut bisa diartikan dengan barang atau uang. Sifat benda tersebut harus bernilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.<sup>28</sup>

Secara Etimologi jual beli dapat diartikan: مَعَا بَلَاءُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya : Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>29</sup>

Jual beli atau tukar menukar dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* menurut derivasinya mengandung arti menjual atau mengganti.

Kata *al-ba'i* kadang-kadang dipakai untuk mengartikan kebaikannya, khususnya kata *al-syira* (pembelian). Sejalan dengan itu, *ba'i* ialah menjual sama seperti membeli.<sup>30</sup> terlebih lagi

didalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ba'i*

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), 19.

<sup>27</sup> Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (Jember:IAIN Jember Press,2015), 23

<sup>28</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*, 44

<sup>29</sup> Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-shanai' fi Tarti Asy-Syara'*. Juz V .133

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2010), 67

merupakan jual beli antara benda dan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>31</sup>

Berdasarkan pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli yang berbunyi “ penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga “. Akad merupakan perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu. Pelaksanaan akad dalam perdagangan harus ada kerelaan kedua belah Pihak, walaupun bentuk kerelaan tersebut tersembunyi didalam hati namun tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul yang dilakukan merupakan bentuk kebiasaan adat istiadat dalam masyarakat sebagai serah terima dalam menunjukan kerelaannya.

32

Dalam asas-asas hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad yang sah itu adalah akad yang dibenarkan syarak ditinjau dari rukun-rukunya maupun pelaksanaannya. Pada literatur lainnya Mardani menjelaskan secara implisit bahwa akad sah atau sahiih yaitu akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat

<sup>31</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta :Dirjen Badan Peradilan Agama, 2011),10

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, 23.

dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi lain selamat dari segala aib yang menimbulkan akibat.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pelaksanaan dalam BAB III bagian pertama Pasal 22, yaitu dalam pelaksanaan suatu akad tentu terdapat rukun dan syarat agar suatu akad menjadi sah, adapun rukun akad terdiri atas:

- 1) Pihak-pihak yang berakad. Syarat dari para pihak diatur dalam pasal 23, yaitu pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz.
- 2) Objek akad. Untuk syarat dari objek akad diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 24, menjelaskan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- 3) Tujuan pokok akad. Untuk tujuan dari akad itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat akad yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 25.
- 4) Kesepakatan. Kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab dan kabul atau sighat akad. Syarat ini sudah diatur dalam

---

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 113.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 25, dijelaskan bahwa sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.<sup>34</sup>

Suatu akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian dua Pasal 26 mengenai kategori hukum akad yakni sebagai berikut, akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- 1) Syariat Islam
- 2) Peraturan Perundang-undangan
- 3) Ketertiban umum dan/atau
- 4) Kesusilaan

Pada Pasal 27-28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa hukum akad terbagi menjadi 3 kategori yaitu

a) Akad yang sah

Akad yang sah menurut Komilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-

syaratnya.<sup>35</sup> Suatu perjanjian atau akad tidak cukup hanya secara factual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara

syar'i agar perjanjian akad tersebut dapat melahirkan akibat-

akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang

membuatnya. Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan

<sup>34</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana,2009), 22-23

<sup>35</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum...*,24.

syaratnya terpenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.<sup>36</sup>

b) Akad yang fasad atau dapat dibatalkan

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi hal lainnya yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini yaitu rukun dan syaratnya, sedangkan yang dimaksud sifat yaitu syarat keabsahan suatu akad. Adapun syarat keabsahan suatu akad yakni bebas dari gharar, bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari syarat sayarat fasid, dan bebas dari riba.

c) Akad yang batal atau batal demi hukum

Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad yang kurang dan atau syarat-syaratnya.<sup>37</sup>

Akad yang batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syara' ditinjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya, dan dipandang tidak pernah menurut hukum, meskipun secara

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Press, 2015), 242.

<sup>37</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana,2009), 26

material pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum yang sekali.<sup>38</sup>

## 2) Jual Beli Bai'

Jual Beli (*Ba'i*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur mulai dari pasal 56-124. Adapun rukun jual beli (*ba'i*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada pasal 56-61, yakni rukun terdiri dari para pihak, objek dan juga kesepakatan. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Mengenai kesepakatan dapat dilakukan dengan tulis, lisan dan isyarat. Kesepakatan tersebut dilakukan memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.<sup>39</sup>

Mengenai Kesepakatan Penjual dan Pembeli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam pasal 62-67. Penjual dan Pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Saat kesepakatan dilakukan, penjual

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 114

<sup>39</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana,2009), 30-32

wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Dalam jual beli Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga Borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. Ketika harga sudah disepakati maka pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjual belikan dengan cara Borongan dengan maksud membeli sebagian saja, namun penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Pelaksanaan jual beli dan syaratnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam pasal 68-72, yakni tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar dipilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengucapkan ijab dan kabul, baik dalam perkara maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.

Namun Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.

Syarat obyek yang diperjual belikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam pasal 76-78 yaitu :

- a) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c) Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d) Barang yang diperjual belikan harus halal
- e) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f) Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui
- g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan waktu.
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>40</sup>

### 3) Dasar Hukum Jual Beli

Landasan yang kuat tentang jual beli terdapat didalam Qur'an maupun Hadist ialah terdapat pada :

<sup>40</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana,2009), 42.

## 1) Al-Quran

a) Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ Padahal Allah sudah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba “.

b) Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “ Dan Persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”.

## 2) Al- Hadist

Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadist yang diriwayatkan Oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah

Artinya : “ Jual beli harus dipastikan harus saling meridai”.

Berdasarkan hadist dan ayat tersebut, para ulama fiqih telah sepakat mengenai kehalalan dalam jual beli itu merupakan suatu akad yang sah dan diperbolehkan.

## 4) Macam- Macam Jual Beli

Jual beli dalam segi pertukarannya pada umumnya dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu :<sup>41</sup>

a) Jual beli saham (pesanan)

Merupakan jual beli dengan cara pemesanan, ialah jual beli yang dilakukan antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama

<sup>41</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2004), 101

terlebih dahulu menyerahkan sejumlah lalu pihak kedua menyerahkan dan menerima barang dikemudian hari sesuai kesepakatan.

b) Jual beli muqayadhah (barter)

jual beli yang dilakukan dengan cara menukar benda dengan benda atau barang dengan barang, seperti menukar baju dengan celana.

c) Jual beli muthlaq

Jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati antara dua belah pihak sebagai alat barter seperti uang.

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Merupakan jual beli barang yang bisa digunakan sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang emas dengan uang perak.

Dalam segi harga, jual beli diklasifikan pada 4 bentuk yaitu:

a) Jual beli al-musawah, yang mana penjual ini menyembunyikan harga aslibnya, akan tetappi keduanya saling meridhoi, dalam hal ini mengalami perkembangan sampai saat ini.

b) Jual beli yang rugi (al-khasarah)

c) Jual beli yang tidak menguntungkan, seperti berdagang sesuai dengan kesepakatan harga awal. (al-khasarah)

d) Jual beli yang menguntungkan (al- murabbhah).<sup>42</sup>

## 5) Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar dalam artian boleh memutuskan antara dua pilihan, yaitu akan melanjutkan jual beli dan memutuskan jual beli.<sup>43</sup> Menurut syara' khiyar berfungsi agar diantara dua orang yang melakukan jual beli dapat mempertimbangkan dan memikirkan dampak negatif dan positif dengan melihat pandangan kedepannya, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari yang menyebabkan salah seorang tertipu atau tidak ada keinginan dan kecocokan barang yang akan dibeli.

Khiyar itu sendiri dibagi menjadi tiga yakni *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*. Adapun penjelasannya:

### a. Khiyar Majlis

ialah khiyar yang mana antara pedagang dan pelanggan diperbolehkan meneruskan atau membatalkan jual beli, apabila hal tersebut masih dalam satu lokasi majlis.<sup>44</sup> *Khiyar majlis* diperkenankan dilaksanakan dalam berbagai jual beli, Rasulullah SAW bersabda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Apabila seorang penjual dan pembeli sudah berpisah dari lokasi perjanjian, maka ini tidak valid atau batal. Ulama' fikih

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2004), 102

<sup>43</sup> A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar agama Islam*.(Jakarta: Rineka Cipta,2001), 219

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama Jakarta,2000), 130

menjelaskan khiyar majlis merupakan hak untuk setiap orang yang melakukan perjanjian, selama masih ada di tempat akad dan kedua belah pihak belum dapat dipisahkan. Ini sangat *familiar* pada kalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.

b. Khiyar Syarat

Adalah hak tunjuk yang ditentukan untuk salah satu pihak atau keduanya yang berjanji untuk melanjutkan atau menolak jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan.<sup>45</sup> atau jual beli yang didalamnya telah disepakati syarat sesuatu, baik itu dilakukan oleh penjual ataupun pembeli, seperti seorang berkata “Saya jual rumah ini dengan harga Rp 300.000.000,00. Dengan syarat khiyar selama lima hari.”<sup>46</sup>

Rasulullah SAW. Bersabda :

أَنْتَ بِالْعِيَارِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ أَبْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ

Artinya: “ kamu boleh khiyar pada setiap yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”( Riwayat Baihaqi)

Pengertian khiyar menurut syarat menurut ulama fikih adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua pihak yang melakukan akad berhak memiliki atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.”<sup>47</sup>

<sup>45</sup> 132

<sup>46</sup> Hendi Suhendi.64

<sup>47</sup> H. Rachmat Syafi'I . 104-105

c. Khiyar 'aib(cacat)

Khiyar 'aib itu sendiri menurut ulama fikih merupakan keadaan yang memperbolehkan salah satu yang melaksanakan akad memiliki hak membatalkan akad tersebut atau menjadikannya apabila telah ditemukan suatu aib (kecacatan) dari salah satu yang telah dijadikan sebagai alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya pada saat waktu akad.<sup>48</sup> dengan demikian, penyebab khiyar 'aib adalah adanya kecacatan pada barang yang dijual belikan atau harga, karena kurangnya nilai atau tidak adanya kesesuaian dengan barang yang dimaksud, atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.

Seperti, salah seorang telah membeli dua kilogram ayam, kemudian dua butir ditemukan sudah atau ketika telur tersebut dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Dalam hal ini sebelumnya tidak diketahui baik itu dari pedagang dan pelanggan. Dalam kasus tersebut, menurut pakar fiqh, pembeli memiliki hak khiyar.<sup>49</sup>

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah serta salah satu Riwayat dari Hanabilla berpendapat, bahwasanya tidak sah apabila seseorang penjual dibebaskan kepada pembeli jika ditemukan aib, apabila aib tersebut sudah diketahui oleh kedua belah pihak kecuali jika aib tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh complain kepada penjual.

---

<sup>48</sup> 136

<sup>49</sup> Oni Sahroni, *Dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: 2016),118

## 6) Ganti Rugi dalam Jual Beli

Ganti rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah disebut *Dhaman*, yaitu bertujuan untuk menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.<sup>50</sup> Ganti rugi terjadi apabila dalam suatu transaksi terdapat kesepakatan yang tidak dilaksanakan dengan baik, dan kesepakatan itu merugikan salah satu pihak. Seperti yang sudah dijabarkan dalam Pasal 79-80 KHES mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad yang isinya sebagai berikut:

- 1) Penjual mempunyai hak untuk ber-tasharruf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- 2) Apabila barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) tidak berlaku bagi barang-barang yang bergerak.

Kemudian pada Pasal 80 menyatakan bahwa penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Ada beberapa hal yang termasuk kedalam jual beli tetapi tidak disebutkan secara tegas dalam akad, hal tersebut yaitu mengenai proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat

---

<sup>50</sup> Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Hukum Respublica, Volume, 16, Nomor 2, 2017

setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik. Kemudian tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.

Serah Terima barang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur pada Pasal 81-90, yaitu setelah akad dilakukan pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan barangnya. Tata cara serah terima barang bergantung pada sifat, jenis dan kondisi barang, serah terima barang juga wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati. Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang, namun hak penahanan barang akan hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima pembayaran. Hak penahanan barang akan hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini.<sup>51</sup>

Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung, pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad

---

<sup>51</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana,2009), 49

atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli. Apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli maka harta tersebut masih harta milik penjual dan kerusakan tersebut ditanggung oleh penjual. Namun apabila barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli maka tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab pembeli.

Sah tidaknya suatu jual beli dibahas dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yang sah adalah akad-akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *gharar* atau khilaf, dilakukan di bawah paksaan atau tipuan, dan atau penyamaran. Setiap kesepakatan dalam suatu bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak yang akan berakad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Kesepakatan para pihak dalam Hukum Perjanjian Syariah ditulis oleh Syamsul Anwar dikenal dengan pernyataan kehendak. Di mana pernyataan kehendak itu sendiri lazim di sigat akad (*sighat al-'aqd*) yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul inilah yang mempresentasikan perizinan (*ridha*, persetujuan). Menurutnya juga terdapat dua syarat dalam ijab kabul tersebut, pertama adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan kedua persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam suatu majelis yang sama,

dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis akad.<sup>52</sup>

Kemudian dalam bagian 3 membahas mengenai 'Aib kesepakatan Pasal 30-35 KHES. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan terhadap suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal menurut syariat. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Pada Pasal 31 menjelaskan bahwa paksaan mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:

- 1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- 2) Pihak yang dipaksa memiliki prasangka kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
- 3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung pada orang-perorang.
- 4) Ancaman akan dilaksanakan secara merata
- 5) Paksaan bersifat melawan hukum.

Dalam kesepakatan jika terjadi penipuan maka akan merugikan salah satu pihak. Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan

---

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalat*, 122

tipu daya untuk membetuk dakad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke *maslahatan-nya*, tetapi dalam kenyataan sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain yang tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat. Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.<sup>53</sup>

Jual beli sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1474, dalam transaksi jual beli penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama, yaitu; menyerahkan barang dan menanggungnya. Maksud dari menanggung disini yaitu penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu. sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya kecuali dengan harga yang kurang. Diatur dalam Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata, bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian sehingga

---

<sup>53</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana,2009)25.

seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak membelinya atau tidak akan membeli selain dengan harga yang kurang.

Dalam hal hal yang terdapat cacat tersembunyi, pembeli dapat memilih beberapa opsi untuk menanggung ganti rugi, yaitu:

- 1) Mengembalikan barangnya sampai menuntut kembali uang harga pembelian; atau
- 2) Akan tetap memiliki barang itu sampail menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian.

Adapun dari sisi penjual dalam kaitannya dengan cacat tersembunyi, terdapat 2 kewajiban yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengambil mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.
- 2) Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.

Dalam segi perlindungan konsumen yang tertera pada Pasal 4 No 8 Tahun 1999 Undang- Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Sehingga dalam suatu jual beli apabila penjual melakukan sesuatu cacat yang disembunyikan dan akhirnya diketahui oleh pembeli maka ia harus bersedia dimintai peranggungjawaban ganti rugi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

### **3. PERMEN No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor**

Pengklarifikasian mengenai impor pakaian bekas telah diatur oleh pemerintah dalam jumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Larangan Barang Ekspor dan Impor ditetapkan bahwasanya pada pasal (2) Ayat 1 menjelaskan bahwa peraturan Menteri ini, Menteri mengatur Barang dilarang Ekspor dan Impor mencakup larangan barang impor misalnya jenis gula tertentu. Larangan barang impor misalnya jenis beras tertentu, barang dilarang Impor berupa bahan perusak lapisan ozon, barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas. Maka dalam hal itu impor pakaian bekas dilarang masuk ke daerah Pabean.

Pada tahun 2015 Pemerintah juga menciptakan peraturan Menteri tentang larangan Impor pakaian bekas yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009<sup>54</sup> tentang ketentuan umum dibidang impor sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan (a) peraturan perundang-undangan (b) kewenangan (c) usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Mengenai hal itu maka pakaian bekas impor dilarang masuk kedaerah pabean karena dapat membahayakan Kesehatan pengguna

---

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

dalam hal itu juga terdapat Undang-Undang yang perlindungan konsumen mengenai pakaian bekas impor pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 46 angka 15 yang mengubah Pasal 47 Undang-Undang Perdagangan berbunyi <sup>55</sup>

- a. Impor harus melakukan impor produk baru
- b. Menteri bisa menentukan sesuatu yang diimpor dalam kondisi tidak baru (hal tertentu).
- c. Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Menteri yang mengadakan urusan pemerintahan bagian keuangan
- d. Ketentuan tentang penentuan impor produk dalam kondisi tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) aturan dalam Peraturan Menteri. <sup>56</sup>

Dalam hal itu juga tertera didalam peraturan Menteri perdagangan No 12 Tahun 2020 ayat 4 berbunyi <sup>57</sup> “Pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam hal itu pakaian bekas yang masuk keIndonesia setelah berlakunya peraturan Menteri perdagangan ini harus dihilangkan. Dan bagi para Importir yang telah melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan telah diatur didalam


---

<sup>55</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 46 angka 15.

<sup>56</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 47 ayat (1),(2),(3), dan (4).

<sup>57</sup> Sekretariat Jendral Kementerian Perdagangan peraturan Menteri Perdagangan No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 4

Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Larangan Barang Ekspor dan Impor. Hal ini masih maraknya penjual pakaian bekas impor yang beredar dimasyarakat, mengenai hal itu pemerintah masih kesulitan untuk membuktikan ke pengadilan bahwa pakaian tersebut pakaian bekas impor atau barang tersebut masuk keIndonesia secara illegal. Pemerintah melarang pakaian bekas masuk keIndonesia karena dapat merusak pasar pakaian baru, dan juga dikhawatirkan membawa penyakit yang dapat membahayakan masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditegaskan bahwasanya pada Pasal 47 ayat (1) Setiap Importir Wajib Mengimpor barang dalam Keadaan baru.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi dalam mencari, menyusun, menelusuri, mengkaji, menguraikan, serta meringkas suatu problematika.<sup>58</sup> Metode penelitian merupakan strategi penelitian yang biasanya diterapkan pada kegiatan pengamatan, seperti digunakan mahasiswa yang sedang melaksanakan pengamatan dalam mengerjakan tugas akhir yang berupa skripsi, disertasi, dan *thesis*.<sup>59</sup> Berdasarkan pembahasan permasalahan-permasalahan yang disusun dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ialah metode berfikir mengenai strategi jalannya pengamatan tersebut dilaksanakan. Peneliti memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan hendak mengkaji secara keseluruhan tentang sesuatu yang akan diamati dengan mengamati, menganalisis dan melihat sehingga ditemukan bukti-bukti yang terjadi di lapangan serta dipaparkan berupa deskripsi. Kualitatif adalah penelitian dengan cara menimbun berbagai macam data dengan cara menganalisis, mengamati, dan melihat fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan secara berulang kali dari beberapa sumber sehingga memperoleh informasi dan data yang bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah dalam berbagai kehidupan dimasyarakat.

---

<sup>58</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126

<sup>59</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Peneliti Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 11.

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami suatu peristiwa mempunyai langkah awal yaitu dengan cara menganalisis data, dan mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang sebenarnya. Jenis penelitian yang dipakai menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus atau lapangan (*field resrch*) yang mana peneliti harus turun ke lapangan dalam memperoleh informasi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah wadah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan bukti tentang data yang digunakan. Lokasi peneliti adalah tempat peneliti dilaksanakan. Menurut Nasution (2007) mengatakan bahwa tempat pengamatan menunjukkan pada arti lokasi sosial yang ditandai oleh 3 aspek yakni pihak terkait, lokasi, dan aktivitas yang bisa diamati.

Pemilihan lokasi penelitian oleh peneliti untuk melaksanakan pengamatan yaitu di Kota Jember tepatnya di Kecamatan Rambipuji. Penetapan lokasi ini dikarenakan di desa itu sendiri masih maraknya transaksi jual beli yang mana pakaian bekas import ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, yaitu di Pasar Babebo Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Subyek Penelitian merupakan tempat dimana data untuk variable penelitian diperoleh dan ditentukan dalam kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data bisa bersumber dari data primer dan data sekunder :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh melalui wawancara dan juga pengamatan langsung kepada narasumber yang terkait. Dalam hal ini adalah penjual, pembeli dan agen di Pasar Babebo Rambipuji guna untuk mendapatkan info penyusunan karya Ilmiah ini.

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh lewat catatan atau dokumentasi yang terkait dengan obyek penelitian seperti buku-buku, karya ilmiah dan artikel.

Data adalah hasil penelitian baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>60</sup>

## D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan sekiranya 3 macam teknik pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini, diantaranya yaitu:

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data digunakan untuk menyatukan data penelitian melalui penginderaan dan pengamatan.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini observasi ialah suatu metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui suatu kondisi secara subyektif dilokasi penelitian.

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

<sup>61</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data berupa pernyataan secara lisan melalui tanya jawab dan dilakukan secara tatap muka dengan seseorang yang memberikan jawaban atau keterangan.<sup>62</sup> Pada hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*Semistruktur interview*) artinya pembicaraan peneliti dengan informan yang akan diwawancara yang bersifat tidak formal dan pertanyaan yang diberikan juga bisa menyesuaikan dengan pembicaraan topik. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan *interview* antara pembeli dan penjual di Pasar Babebo Rambipuji

## 3. Dokumentasi

Adalah arsip suatu kasus yang sudah dilewati. Dokumen bisa berupa gambar, dan tulisan dari orang. Metode penghimpunan data memakai dokumentasi adalah metode yang dipakai melalui cara menganalisis, mengumpulkan dan melihat data melalui pencatatan data penelitian yang terdapat dalam foto, arsip, buku catatan dan lainnya hal ini bertujuan untuk memperoleh berupa gambaran media dari subyek penelitian yang berkaitan.

## E. Analisis Data

Menurut Sugiyono, "Penelaahan data ialah proses sistematis menelusuri dan membentuk informasi yang didapat melalui wawancara catatan di tempat, dan hasil dokumentasi. Dengan menyusun data ke dalam

---

<sup>62</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (cet. IV, Jakarta: PT.Bumi Aksara,2001).73

golongan, serta menyusun menjadi pola, memilih data mana yang penting kemudian ditarik kesimpulan sehingga saya dan orang lain dapat dengan mudah memahami data.<sup>63</sup>

Peneliti memakai model analisis Miles and Huberman terdapat 3 aktivitas analisis data yaitu

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data ialah kegiatan pengelompokan dan penyederhanaan data yang tidak perlu sehingga mendapatkan informasi dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Mereduksi data artinya meringkas, memilih berbagai hal yang pokok, memusatkan kepada hal yang urgensi, mencari judul dan polanya sehingga bisa memudahkan peneliti dalam melaksanakan penghimpunan data berikutnya.<sup>64</sup>

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Sesudah melakukan reduksi data, tahap berikutnya yakni menyajikan data yang berarti penulisan hasil yang sudah diperoleh pada saat terjun ke lapangan kudian ditafsirkan guna mempermudah dalam memahami maksud dan tujuannya.

#### 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan/Verifikasi)

Tahapan akhir yang telah dikembangkan oleh Miles and Huberman adalah membuat *conclusion* dan verifikasi. *Conclusion Drawing* adalah suatu proses yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan untuk menarik

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 244

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 323

inti sajian data. Dan dari hasil kesimpulan tersebut perlu adanya verifikasi untuk menguji kebenaran data terhadap teori yang sudah ada.<sup>65</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam menggunakan penelitian kualitatif kualifikasi utama data dari hasil penelitian yang akan diteliti berupa reliabel, obyektif dan bersifat valid. Pada penelitian kualitatif uji keabsahan data ditekankan pada reliabilitasnya dan uji validitas. Validitas merupakan suatu derajat ketepatan diantara data yang telah terjadi pada suatu objek penelitian dengan data yang dihasilkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas ialah suatu derajat stabilitas data dan konsistensi atau suatu temuan. Sedangkan obyektivitas adalah *interpersonal agreement* atau suatu derajat kesepakatan antara banyak orang terhadap suatu data.<sup>66</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan cara pengujian dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan suatu Teknik pengujian berupa keabsahan data yang memerlukan beberapa sumber yang berbeda untuk membandingkan serta melakukan pengecekan dari suatu data yang telah diperoleh.

#### **G. Tahap-tahap penelitian**

Langkah dalam pengkajian ini menguraikan rencana pelaksanaan pengamatan yang diamati oleh peneliti, dimulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>67</sup> Langkah ini dapat peneliti jelaskan diantaranya yaitu:

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),329

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*,241.

<sup>67</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

### 1. Tahap Pra Lapangan

Hal ini dilakukan peneliti untuk memahami pengenalan pengkajian yang mencakup aktivitas penetapan fokus penelitian, lokasi, subjek, serta observasi awal ke lokasi pengamatan.

### 2. Tahap Kegiatan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan penelitian untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan berbagai data yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### 3. Tahap Analisis data

Pada tahap ini peneliti mengkaji data yang telah didapat dari hasil dokumentasi dan wawancara yang kemudian peneliti melakukan suatu analisis data sesuai dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti. Lalu tahap selanjutnya peneliti tahap ini, peneliti mengkaji data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian peneliti melakukan analisis data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara melakukan pengecekan berbagai sumber data dengan metode yang diperoleh untuk mendapatkan data.

### 4. Tahap Penulisan Laporan

Dalam hal ini, peneliti menyusun hasil pengamatan yang sudah dilaksanakan dari seluruh alur aktivitas, mulai dari penghimpunan data, analisis data dan pengelolaan data secara sistematis yang selanjutnya peneliti melakukan bimbingan atau berkonsultasi dengan dosen

pembimbing untuk mendapatkan dan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang maksimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Rambipuji merupakan salah satu kecamatan yang berada di Jember yang mempunyai luas wilayah secara keseluruhan sekitar 362.789 Ha. Luas lahan tersebut dapat dikelompokkan untuk fasilitas umum, pertanian, pemukiman, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lainnya. Kecamatan Rambipuji terletak di wilayah Barat kota Jember dengan memiliki batas wilayah- wilayah yaitu :

1. Wilayah sebelah Barat Rambipuji berbatasan dengan Kecamatan Bangsalsari
2. Wilayah sebelah Utara Rambipuji berbatasan dengan Kecamatan Pantii
3. Wilayah sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Balung

Meskipun bukan sebagai daerah pusat Industri, Kecamatan Rambipuji ini juga banyak usaha-usaha kecil serta usaha perdagangan dan jasa. Seperti usaha pembuatan tempe, tahu, makanan ringan dan batu bata. Di Kecamatan Rambipuji terdapat beberapa pasar Tradisional yang dapat ditemukan, pasar-pasar tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Daftar Pasar Tradisional Desa Rambipuji**

No	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar Babebo	Jln Balung
2	Pasar Kambing dan Sapi	Jln Balung
3	Pasar Burung	Jln Balung

Pasar babebo merupakan sebuah pasar yang berada dipinggir jalan yang menjual barang-barang bekas sejenis pakaian impor bekas Impor. Pakaian bekas impor yang ditawarkan di pasar Babebo ini memiliki harga yang cukup murah meriah, ada juga yang dijual dengan harga obral. Pasar Babebo Rambipuji itu sendiri terletak di Kota Jember tepatnya di jalan ke arah Balung.

Pasar Babebo terkenal menjual barang-barang atau pakaian bekas Impor, Pasar ini juga tergolong lengkap terdapat berbagai jenis pakaian yang ada di pasar babebo ini. Sebagian besar masyarakat kota Jember banyak yang bekerja sebagai wirausaha baik itu berdagang di Toko ataupun ruko-ruko, swalayan, dan Pasar yang ada didaerah Jember. Yaitu di Pasar babebo Rambipuji yang mana pasar ini sudah berdiri sejak tahun 1998 awal mula pasar ini berada di lapangan Rambipuji yang mana para penjual ini membuat Stand - stand yang terbuat dari bambu dalam hal ini pasar Babebo di lapangan Rambipuji ini bertahan selama 2 tahun karena adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah, akibat adanya peraturan tersebut pasar babebo Rambipuji ini berpindah ke Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji yang terletak didaerah jatian jalan utama menuju Kota Lumajang dari hasil wawancara yang telah dilakukan para penjual ini dahulu nya berangkat ke pasar dengan membawa barang-barang jualannya dengan menggunakan sepeda montor, karena berkembangnya waktu dan usaha yang dilakukan berjalan lancar hingga sekarang para penjual menggunakan mobil sehingga lebih mudah.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam hal ini akan membahas tentang pemaparan informasi dan temuan yang didapat saat melaksanakan pengamatan dengan menerapkan metode dan prosedur yang sudah dijelaskan didalam Bab III.<sup>68</sup> Dalam hal ini peneliti menerapkan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sehingga peneliti mendapatkan informasi tentang “ Praktik jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Prespektif PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan PERMEN No 18 Tahun 2021“

Adapun penyajian data hasil penelitian penulis :

### 1. Proses Jual Beli Pakaian Bekas Impor

Penerapan dan pelaksanaan transaksi jual beliyang terjadi di Pasar Babebo Kecamatan Rambipuji sebenarnya barang yang dijual merupakan pakaian bekas sisa yang pernah dipakai oleh seseorang, yang mana sisa pakaian tersebut rata-rata berasal dari luar negeri. Adapun proses penjual mendapatkan pakaian-pakaian tersebut dirasa sangat sulit, karena pakaian tersebut di Impor dari luar negeri yang mana barang tersebut merupakan barang yang ilegal, yang didatangkan dari berbagai negara diantaranya Korea, Singapura, Cina dan Malaysia. Dalam hal ini sudah terdapat didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor.

---

<sup>68</sup> Tim Penyusum, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 94

Para penjual di Pasar Babebo ini tidak memiliki surat Izin dagang dari dinas perdagangan, dikarenakan pakaian yang telah di jual belikan ini merupakan barang yang dilarang masuk kewilayah Indonesia. Seperti hasil interview yang dilaksanakan pewawancara kepada salah satu pedagang di pasar babaebo yatu bapak Sarios beliau mengatakan

“Dari izin dagang sendiri pasar ini berdiri sudah mendapat izin dari pihak perhutani saja dek. Belum ada surat izin dagang dari pemerintah. Kalau pakaian bekas ini kebanyakan dari luar negeri.”

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasnya pakaian bekas Impor yang diperjual belikan adalah barang ilegal yang tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia dan dapat merugikan negara karena kemungkinan didalam pakaian tersebut terdapat bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Namun Sebagian pedagang yang menjual pakaian bekas Impor mengatakan bahwasnya pakaian tersebut merupakan pakaian cuci Gudang yang berasal dari luar negeri, lalu produk ini di Impor ke wilayah Indonesia. Sebagaimana hasil dari interview yang telah dilakukan ke Ibu Evi

“Begini mbak barang yang saya dapatkan ini dari luar negeri biasanya saya dapat dari Malaysia, Korea dan juga barang-barang ini dari butik mbak yang merupakan barang cuci Gudang kemudian di Impor kesini, dan saya jual lagi dengan harga yang relatif murah sehingga masyarakat dari kalangan menengah kebawah bisa membelinya dengan kualitas barang bagus dan branded, dibandingkan dengan baju dimall yang sebageaian besar baju-bajunya bisa dikatakan mahal-mahal.”<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Evi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 Mei 2022

Kemudian untuk memperkuat pernyataan dari Ibu Evi peneliti melakukan wawancara Kembali kepada salah satu penjual pakaian bekas, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Sarios

“ Untuk Pakaian-pakaian bekas ini saya ngambilnya dari bos saya nduk (agen) agen Surabaya, Bali. Biasanya ball-ball itu didapatkan dari negara sebelah nduk seperti Malaysia, Korea, Amerika kalo barang nya dah sampai bos saya langsung telvon ke nomor saya nduk, setelah itu saya transfer dan barang dikirimkan melalui bus gunung harta, kalau dikirim lewat bus gunung harta itu ngambilnya dari Bali kalau dari Surabaya diantarkan mobil Box . dan barang-barang ini juga banyak yang cuci Gudang dan rata-rata bermerk nduk bagus-bagus juga, kalua ada yang dirasa cacat atau kain atau bahannya tidak sama biasanya saya jual dengan harga sale tapi ya Alhamdulillah paling sedikit ngambil 2 ball dalam setiap minggunya. Tapi pas awal corona itu nduk ngambilnya kadang 3 minggu sekali karna pebeli benar-benar turun drastis.<sup>70</sup>

Mengenai hal itu peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada pedagang di Pasar Babebo Rambipuji untuk mengetahui awal mula pedagang dan pendapatan selama berjualan dipasar babebo Rambipuji dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Iu Evi beliau mengatakan

“ awal mulanya sekitaran 30 tahunan yang lalu,dagang sama suami kalau modalnya ada Rp50.000.000 dan waktu itu saya minjam kalau dulu itu Namanya rentenir soalnya kalau modal cumin Rp.12.000.000 saja kurang apalagi perballnya harganya bisa sampai Rp.6.000.000 an untuk pendapatan perbulan nya bisa sampai Rp.3.000.000 per bulan nya dek tapi karena kemarin corona pendapatan turun dek jarang yang beli kadang seminggu cuman dapat Rp 200.000”<sup>71</sup>

Dan untuk mengulas bagaimana jual beli pakaian bekas impor di Pasar Babebo Rambipuji peneliti melaksanakan interview dan observasi

<sup>70</sup> Sarios, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

<sup>71</sup> Evi , diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

dengan salah satu pedagang dan juga konsumen di pasar Babebo Rambipuji. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dijalankan peneliti, subyek dalam kegiatan di Pasar Babebo Rambipuji ialah pembeli di Pasar babebo Rambipuji yang berasal dari kelompok usia. Dikuatkan oleh pernyataan salah seorang pedagang yang berusia sekitar 42 tahun yang merupakan pedagang pakaian bekas impor ia bergantung pada usaha ini karena merupakan pendapatan pokok keluarganya, Ibu Evi :

“ Yang biasanya beli disini itu ibu-ibu bapak-bapak, dan banyak juga anak remaja dan mahasiswa yang biasanya itu dijual Kembali untuk usaha, dan kebanyakan dijualnya itu secara online tidak banyak anak remaja yang beli disini trus dijualnya itu secara offline atau dipasar seperti ini. Ada juga bapak-bapak kalau beli pakaian bekas ini sampai satu kresek merah besar kalua ditotal sampai 500 ratusan lebih biasanya itu dijual lagi ditoko nya sampai-sampai ia membawa mobil untuk membawa barang tersebut.”<sup>72</sup>

Kemudian pernyataan tersebut dikuatkan oleh salah satu costumer dari Ibu Evi yaitu Bapak Handoko yang kebetulan membeli pakaian bekas berikut pernyataannya

“ kebetulan saya sering beli pakaian bekas Impor disini, kalau dibilang sudah 10 kali lebih dan belinya itu pas setiap hari Jum’at seperti hari ini karena banyak baru yang dapat saya ambil dan kemudian saya jual lagi.”<sup>73</sup>

Hal tersebut diperkuat Kembali oleh salah seorang pembeli pakaian bekas impor yaitu Ibu Luluk

“ Saya kerjanya sebagai ibu rumah tangga dek, saya kesini sama anak dan istri saya kalua dibilang berapa kali saya kesini sekitaran 4 kali lebih dek. Biasanya saya pakaian untuk sehari-hari karena ya pakaiannya bagus- bagus dan juga harganya yang relatif murah.”<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Evi, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

<sup>73</sup> Handoko, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

<sup>74</sup> Luluk, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

Berdasarkan hasil pengamatan dan interview yang sudah dilaksanakan peneliti dalam kenyataanya para pedagang dan pembeli Sebagian besar pembeli pakaian bekas berasal dari kalangan remaja yang sudah baliq, bahkan orang tua yang dibilang sudah cukup umur.

Bukan hanya konsumen yang terlibat dalam jual beli pakaian bekas impor ini, tetapi ada agen yang merupakan wakil pengusaha yang merundingkan, memberikan jasa layanan, atau menutup perjanjian asuransi dengan ketentuan yang ada.<sup>75</sup> Hal ini di nyatakan oleh bapak Sarios, selaku pedagang pakaian bekas Impor.

“ biasanya saya dapatnya ini dari bos saya mbak, bisa dikatakan bos itu agen yang ada di Bali dan Surabaya beilnyai itu berupakarungan atau ball press seperti ini tinggal mau kode apa.”<sup>76</sup>

Ketika peneliti menanyakan agen pakaian bekas Impor di Pasar babebo Rambipuji, Bapak Sarios mengatakan sebagai berikut

“Pakaian bekas ini biasanya saya ngambil dari bos saya yang di Surabaya dan Bali. Kalau ada barang baru bos saya langsung tlvn dan kalau mmemang saya ingin beli tinggal tlvn atau video call untuk melihat kode barang di ball itu.”

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu agen yang ada di Bali yang merupakan langganan para pedagang pakaian bekas impor mengambil ballpres atau karungan. Berikut hasil yang telah didapat selah melakukan wawancara dengan Bapak Agung yang merupakan agen Surabaya Apakah beliau ini merupakan pemasok utama pakaian bekas impor dari luar negeri atau bukan. Beliau mengatakan

<sup>75</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>76</sup> Sarios, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

“Iya dek saya pemasok utama ya kalau costumer ingin beli ya biasanya langsung tlvn saya trus kalau mau lihat kode ballnya biasa saya fotokan atau bisa lewat video call. Asalnya pakaian ini kebanyakan dari Malaysiapengirimannya melalui jalur laut dan disini juga sudah ada gudang tersendiri untuk bal-ball pakain bekas ini.”<sup>77</sup>

Barang yang diperdagangkan di pasar babebo ini ialah barang, produk sisa atau barang bekas impor yang berasal dari luar negeri. Dalam hal peneliti menerapkan interview pada salah satu penjual pakaian bekas impor mengenai asal pakaian bekas impor ini. Berikut pernyataan dari Ibu Ilmi yang merupakan salah satu penjual pakaian bekas Impor

“Ia mbak, kalau pakaian bekas ini memang barang impor kecuali seperti jubah itu, itu saya dapat kan dari dalam negeri tapi barang tersebut cuci Gudang dari toko. Kalau pakaian bekas Impor ini biasanya dari Malaysia, cinaa, korea mbak. Dan saya ngambilnya itu juga beda-beda biasanya di agen Surabaya, Bali tergantung agen ngambilnya dimana.”<sup>78</sup>

Sejalan dengan perkataan dari Ibu Evi yang merupakan pedagang kurang lebih sekitaran 30 tahunan berjual di pasar Babebo Rambipuji, beliau menjelaskan

“ betul mbak, saya dapat barang ini dari agen yang setahu saya agen atau bos saya ngambilnya dari luar negeri seperti Malaysia, Korea, sama Cina yang biasanya dikirimnya melalui jalur laut.”<sup>79</sup>

Dalam hal ini pedagang di Pasar Babebo Rambipuji menerapkan transaksi jual beli pakaian bekas impor secara karungan atau ball dengan para agen di Surabaya atau Bali dilakukan tidak secara tatap muka. Melainkan transaksi tersebut dilakukan melalui via chat atau telepon. Dalam hasil interview yang telah dilaksanakn oleh peneliti ke pedagang,

<sup>77</sup> Agung, diwawancarai oleh penulis, Jember 31 Mei 2022

<sup>78</sup> Ilmi, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

<sup>79</sup> Evi, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

untuk mengetahui harga pakaian bekas yang berupa ball press atau karungan yang telah dijual oleh memiliki harga yang bervariasi tergantung kode barang yang dipesan. Berikut pernyataan dari bapak Sarios

“ biasanya saya pesan nya lewat telepon trus tinggal bilang mau kode berapa , kalau untuk harga karungan atau ball pakaian bekas yang paling murah itu Rp. 4.300.000 per ball untuk celana cowok dan kaos untuk harga yang paling mahal itu seharga Rp. 11.000.000per ball untuk jaket kulit.<sup>80</sup>

Dari hasil interview yang telah dijalankan, sesudah pedagang menelvon bosnya dan memesan dengan menyertakan kode ball atau karung nya selanjutnya pedagang melakukan transfer ke agen. Kemudian agen mengirim barang melalui ekspedisi gunung harta dengan tarif Rp50.000 apabila mengambil ballpress di agen Bali. Lalu Langkah selanjutnya apabila barang sudah datang para pedagang menyortir pakaian yang layak untuk dijual Kembali. Apabila ada barang yang kurang layak atau ada cacat para pedagang menjualnya dengan system Borongan seperti Rp.100.000 mendapatkan 4 barang pakaian bekas.

Untuk memperkuat hal itu peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang pedagang pakaian bekas yaitu Ibu Subandiah yang sudah berjualan kurang lebih 10 tahun. Berikut pernyataan dari Ibu Subandiah

“ saya ngambilnya dari agen Bali dan Surabaya dek, biasanya saya telvon terlebih dahulu lalu jika memang barang sudah ada langsung saya transfer. Pengirimnya dari agen biasanya besoknya dek melalui bus Gunung Harta tarifnya cumin Rp.50.000. setelah barang datang ballpressnya saya buka dirumah nah sebelum dijual dipasar saya sortir dulu dipilah mana yang bagus dan engga nya dan dipisahkan sesuai harganya. Biasanya bongkar ball ini dihari

---

<sup>80</sup> Sarios, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

Jum'at karena para costumer ini kebanyakan datangnya dihari Jum'at dek.”<sup>81</sup>

Barang yang dijual di Pasar Babebo Rambipuji dihargai sangat beragam sesuai pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Ilmi

“ Macam-macam mbak untuk harganya yang paling murah itu ya kaos harganya dari Rp20.000- 40.000 an paling mahal Jacket Kulit sampai Rp. 100.000, untuk sweater dibandrol harga Rp. 60.000-85.000, kalua celana jeans atau celana biasanya dibandrol harga Rp45.000-90.000.”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasanya barang yang di jual belikan di Pasar Babebo Rambipuji merupakan berupa celana, jaket, Hoodie, sweater, kemeja. Meskipun pakaian bekas impor yang dijual itu beragam pakaian yang dijual itu hanya ada satu barang dan tidak ada pilihannya kembali. Lalu mengenai kualitas barang di pasar babebo itu sendiri juga beragam salah satunya ada pakaian yang tipis dan ditemukan juga pakaian yang berbahan tebal.

Dalam hal proses jual beli yang terdapat di Pasar Babebo Rambipuji Ibu Subaidah menjelaskan

“ Untuk pembeli ini dek diberi kebebasan mau beli model gimana motif dan bahannya tinggal pilih-p lih saja mana yang cocok trus biasanya pembeli juga ada yang nawar minta diskon juga dek, jarang ada yang langung setuju sama harga barangnya pasti ada yang nawar. Nah jika sama-sama setuju sama harga yang sudah disepakati tinggal bayar aja dek. Kalau ada yang ngga setuju dek biasanya saya tanya maunya harga berapa kalau sekiranya nawar sampai merugikan saya dek ya ngga saya terima ya saya lepas aja anggap bukan rezeki saya dek.”<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Subaidah, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

<sup>82</sup> Ilmi, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 mei 2022

<sup>83</sup> Subaidah, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

Untuk memperkuat penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Subaidah penulis mencoba untuk mewawancarai salah satu pedagang Pasar Babebo Rambipuji yaitu Ibu Ilmi beliau mengatakan bahwasanya

“ Iya jual beli disini seperti dipasar-pasar pada umumnya dek, tinggal pilih-pilih mana yang mau dibeli motif sama bahannya juga banyak. Kadang disini kalau beli banyak ya saya kasih diskon dek kalau udah langganan beli disini.seumpama ada kecacatan di pakaian bekas itu dek tidak bisa dikembalikan lagi ya gimana kan Namanya pakaian bekas impor dek, jugaan sudah diberi kebebasan untuk memilih barang sendiri jadi kalau sampai dirumah barang dibeli ada kecacatan dan pemebli compalian kesaya minta ganti ndak saya terima dek iya itu tadi dah alasannya.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti pada Ibu Subaidah dan Ibu Ilmi dapat diringkas bahwasnya transaksi yang terjadi di Pasar babebo Rambipuji ini seperti halnya di pasar-pasar pada umumnya. Diberikan kebebasan untuk memilih corak motif bahkan bahan yang diinginkan, dan apabila harga yang diberikan penjual dirasa memberatkan pembeli maka pembeli tersebut bisa menawar harga atau melakukan negoisasi harga disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pejual dan pembeli. Apabila antara kedua belah pihak tidak menyepakati harga yang telah ditawarkan, maka kedua nya bisa menentukan jual beli tersebut dilanjutkan atau dibatalakan dalam hal proses penentuan harga barang yang akan di beli. Dalam hal ini maka tidak adanya suatu unsur paksaan didalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut, maka hal ini didasarkan keridhoan anantara kedua pihak yang bersangkutan dan dilandasi dengan rasa suka sama suka.

---

<sup>84</sup> Ilmi, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

Jika terdapat kecacatan dalam pakaian atau barang yang dibeli, maka dalam hal ini pembeli tidak dapat menukar barang dan memilih Kembali barang yang telah dibeli karena dalam barang tersebut merupakan pakaian bekas, karena adanya kecacatan atau kotor hal tersebut wajar terdapat didalam pakaian bekas impor. Dalam hal ini peneliti berdasarkan pada pernyataan Bapak Sarios

“ kalau ada kecacatan di pakaian ngga bisa dikembalikan iya smean tahu sendiri ini pakaian bekas jadi wajar saja kalau ada noda-noda ada kecacatan. Disini juga sudah diberi kebebasan untuk memilih sendiri pakaiannya jika yang diambil ada bercak noda nya y aitu sudah dari sananya. Soalnya saya tidak mengamati satu persatu cumin memilah mana yang bagus dan engganya<sup>85</sup>

Hasil Wawancara dan Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwasanya transaksi yang terjadi ini dilakukan dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu diawal untuk menentukan harga pakaian bekas tersebut selanjutnya apabila sudah sama- sama setuju dari kedua belah pihak dapat dilanjutkan dengan bertransaksi dengan sejumlah uang. Maka hal ini transaksi yang terjadi di pasar babebo Rambipuji dilandasi dengan Keridhoan, kesepakatan dan ketertarikan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Wiraniaga memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih barang-barang yang sesuai dengan keinginannya, diantaranya seperti celana, rok, kaos, hem, hoodie dan lain-lain. Pembeli tersebut juga didomisili oleh para pelajar dan pegawai, alasan sering membeli pakaian bekas impor tersebut karena harga yang cukup terjangkau dan merk baju

---

<sup>85</sup> Sarios, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

dari luar negeri yang merupakan salah satu faktor minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas Impor meningkat.

## **2. Prespektif PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Rambipuji**

Hukum Islam berperan sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib ditaati oleh semua seorang muslim yang bertujuan untuk membentuk seseorang menjadi aman selamat dan tertib. Perintah yang dapat berupa kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Hukum yang dilaksanakan sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui qiyas dan ijtihad lainnya. Hukum Islam telah dikembangkan dengan suatu cara untuk menghargai akal untuk melakukan ijtihad dengan menghargai dan mengamalkan nilai lokal. Hukum Islam itu sendiri berdiripada tiga tiang pokok yang kekar tanpa dapat digoyahkan oleh apapun juga yaitu hukum syariat yang mana hukum syariat itu sendiri merupakan jenis, sifat dan nilai-nilai dari wahyu Allah. Dan hukum syariat yang mempelajari hukumnya sebagai ilmu dinamakan Ilmu Fiqh. Hukum Islam itu sendiri memiliki system yang justru menimbulkan dorongan untuk dipelajari oleh para ilmuwan hukum.. Sumber sumber hukum Islam ada empat yakni Al-Qur'an, Sunnah, Idjma dan juga Qiyas.

Islam telah menempatkan muamalah dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting dari aspek muamalah berupa tatanan bagi seseorang

yang menjalankan kehidupan social dan sebagai dasar membantu system perekonomian yang telah sesuai dengan syariat Islam, untuk mengampu seseorang menghalalkan cara untuk mengejar harta dan rezeki.

Jual beli ialah perjanjian antara kedua belah pihak yang berupa tukar menukar barang atau benda yang diserahkan secara sukarela, yang mana pihak satu memberikan barang dan pihak lainnya menerima barang tersebut sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang sesuai syara yang berlaku. Dan sesuai ketentuan hukum dalam hal ini merupakan syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dapat diketahui bahwasanya dalam ajaran Islam khususnya dibidang muamalah dalam menjual barang berupa pakaian hendaklah bersih dan tidak ada najis. Selain itu barang yang perjual belikan harus menitik beratkan terhadap aspek manfaat daripada mudharatnya, dan hendaklah tidak menyembunyikan cacat atau aib dalam barang atau pakaian tersebut ketika melakukan jual beli.

Dalam jual beli dapat dijadikan objek yaitu semua benda yang bergerak dan tidak bergerak, objek akad itu sendiri merupakan barang yang diperjual belikan. Dalam Islam suatu objek tersebut haruslah suci, bermanfaat, diketahui kadarnya, sifatnya, wujudnya dan dapat diserahkan. Sehingga diharapkan suatu objek tersebut terhindar dari kesamaran, ketidakjelasan dan juga riba. Barang-barang tersebut antara

lain yaitu jual beli darah, jual beli bangkai, babi, minuman keras dan barang-barang yang dilarang dan tidak bisa digunakan oleh syara'.<sup>86</sup>

Dalam hal ini dalam melakukan jual beli seorang penjual juga harus menawarkan produk atau barang yang diperbolehkan dalam undang-undang dalam hal ini, produk atau barang yang diperjual belikan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan produk tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi, tidak mengalami kerusakan, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang benar-benar layak untuk di jual belikan.<sup>87</sup> Mengenai hal itu penulis melakukan analisis mengenai apakah ada pemenuhan rukun sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### a. Kesepakatan

Jual beli yang telah dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan transaksi jual beli yang mana pihak satu berkewajiban melakukan ijab atas barang yang telah dijual kepada pembeli agar terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak, selanjutnya pembeli menerima ijab dan diteruskan dengan beraneka ragam seperti bahasa isyarat, tulisan dan juga perbuatan tanpa ada perkataan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pedagang dipasar

Babebo Rambipuji Ibu Subaidah beliau mengatakan

“ Kalau disini diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan, dan ada juga yang ngga cocok sama harganya itu bisa nawar dek, kalo udah sama-sama setuju dengan harganya

<sup>86</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana). 34

<sup>87</sup> Farid Wadjo, *Hukum Ekonomi Islam*, 54

tinggal bayar. Kalau seumpama ada yang ngga setuju biasanya saya tanya maunya harga berapa kalau sekiranya nawarnya bisa merugikan saya ya ndak saya terima dek.”<sup>88</sup>

Dalam hal transaksi di Pasar Babebo Rambipuji syarat akad nya sudah terlaksana, mereka mengadakan akad sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan didasarkan pada keridhaan tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

b. Pihak - Pihak

Syarat dan rukun jual beli merupakan terdapat orang yang melakukan akad yaitu orang yang penjualan dan oaring yang melakukan pembeliann suatu barang. Dan dalam melakukan penjualan dan pembelian ditentukan dan disyaratkan harus baligh,berakal, cakap dan saling merelakan. Seseorang yang melaksanakan jual beli disyaratkan baliqh dan berakal sehat. Maka peneliti ini melakukan wawancara kepada salah seorang pedagang pakaian bekas yaitu Ibu Ilmi

“Iya dek, pembeli disini Sebagian besar itu ibu-ibu dan bapak-bapak kadang juga ada mbak-mbak mahasiswa yang beli disini sampai 1 plastik merah itu biasanya dijual Kembali ke teman-temannya”<sup>89</sup>

Untuk memperkuat pernyataan dari Ibu Ilmi penulis melakukan wawancara kepada pembeli di Pasar Babebo Rambipuji yaitu Luluk yang beralamatkan di Jenggawah sudah berumur sekitar 23 tahun

“ ini sudah pembelian ke lima kali lebih, iya biasanya pembeliannya sampai 500 ribu soalnya saya jual Kembali ke

<sup>88</sup> Saubaidah, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

<sup>89</sup> Ilmi, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 mei 2022

teman-teman ya itung-itung bisnis kecil-kecil an untungnya juga lumayan”<sup>90</sup>

c. Objek

Jika dilihat dari sudut pandang obyek barang, jual beli dapat dijual belikan secara jelas seperti pakaian bekas impor yang ditransaksikan oleh agen kepada pedagang di Pasar Babebo Rambipuji. Sedangkan pedagang tidak bisa melihat kondisi atau meneliti pakaian yang telah didapat dari agen dalam bentuk ballpress dengan keseluruhan pedagang hanya bisa melihat kode barang atau ballpress yang tercantum dikarung sesuai dengan yang dipesan.

Maka dalam hal ini, peneliti telah melakukan observasi dan juga wawancara ke salah seorang pedagang pakaian bekas yaitu bapak Sarios Beliau mengatakan

“biasanya saya pesan nya lewat telepon trus tinggal bilang mau kode berapa , kalau untuk harga karungan atau ball pakaian bekas yang paling murah itu Rp. 4.300.000 per ball untuk celana cowok dan kaos untuk harga yang paling mahal itu seharga Rp. 11.000.000per ball untuk jaket kulit.”<sup>91</sup>

### 3. Prespektif PERMEN No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang

#### Impor dan Ekspor

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dijelaskan Pada Pasal 47 Ayat 1 “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” maka dalam hal ini setiap importir harus mengimpor barang dalam keadaan baru baik itu pakaian ataupun

<sup>90</sup> Luluk, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

<sup>91</sup> Sarios, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

barang lainnya. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan pada pasal 9 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwasanya “ Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” ayat 2 “ Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Kewenangan Menteri dan atau Usulam atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya”.

Sebelum disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Impor dan Barang Dilarang Ekspor, Peraturan Importasi pakaian bekas ini sudah diatur didalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang dilarang Impor. Kemudian pada tahun 2019 Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas No 75 tahun 2013 tentang ketentun Umum di Bidang Impor, lalu pada tahun 2021 Kementrian perdagangan menghimbau Kembali kepada masyarakat luas untuk tidak menggunakan atau membeli pakaian bekas impor dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Impor dan Barang Dilarang Ekspor.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang Impor dan barang dilarang ekspor menjelaskan bahwasanya barang dilarang impor merupakan barang yang tidak boleh diimpor, dan impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke wilayah Pabean sedangkan impotir itu sendiri merupakan orang perseorangan atau

lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan impor. Dalam hal itu juga didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 dijelaskan bahwa barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas yang termasuk dalam Post Tarif 6309.00.000 pada pasal (3) menyatakan bahwasanya Importir dilarang mengimpor barang sebagaimana dimaksud didalam pasal (2) ayat 3 yaitu barang dilarang impor berupa katong bekas, karung bekas dan pakaian bekas.

Sementara Kementerian Perdagangan dan bea cukai telah melakukan pemusnahan terhadap pakaian bekas impor yang masuk kewilayah Indonesia sekitar 750 ball dengan nilai mencapai Rp. 9.000.000.000.000,00 dengan hal ini pakaian bekas masuk kewilayah Indonesia melalui Pelabuhan-pelabuhan kecil.<sup>92</sup>

Namun meskipun adanya larangan yang jelas mengenai larangan impor pakaian bekas kenyaatnya masih ada sekelompok orang berdagang memperjual belikan pakaian bekas Impor. Seperti di wilayah jember masih marak sekali jual beli pakaian bekas. Seperti di pasar babebo rambipuji ini merupakan salah satu ladang ssbisnis bagi sekelompok orang untuk melakukan tranaksi jual beli pakian bekas impor.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara ke salah satu pedagang pakaian bekas impor mengenai larangan impor pakian bekas ini, berikut pernyataan dari Pak Subhan

---

<sup>92</sup> [Kemendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Senilai Rp 9 Miliar \(kontan.co.id\)](https://kontan.co.id)

“ Mengenai larangan ini saya sudah tahu nduk, tapi ya gimana lagi ini ladang bisnis saya nduk. Dari pemerintah belum ada larangan keras mengenai jual beli pakaian bekas di pasar babebo Rambipuji ini. Tapi masalah larang impor pakaian bekas ini pernah terjadi diagen saya nduk, pas waktu dulu pernah ketangkap 1 truck yang isinya semua itu pakaian bekas import kurang lebih ada 60 ball kalo ditotal mengalami kerugian senilai 360 juta dan denda ratusan juta. Pas waktu itu membuat dagangan saya kehabisan stok karena waktu itu ramai ramainya pembeli, kalo sekarang si yang beli ngga seramai dulu nduk. Karena 2 tahun corona dan sekarang ditambah wabah baru hebatitis ini.<sup>93</sup>

Untuk memperkuat hal itu peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Evi selaku pedagang pakaian bekas Impor di pasar Babebo Rambipuji berikut pernyataan dari Ibu Evi

“ Semenjak saya berjualan 30 tahun disini belum ada pengusuran atau pelarangan keras dari sini nduk, meskipun saya di pasar babebo rambipuji jualannya hari jum'at saja hari senin sampai selasanya saya pindah di Puger nduk, disini juga sudah mendapatkan izin dari pihak perhutani untuk melakukan dagang disini meski ya jualannya ini dari bambu sama terpal tapi iya ini udah alhamdulillah nduk. Kalo juga ada pelarangan untuk jual beli pakaian bekas impor ini udah menjadi ladang bisnis keluarga dan pendapatan pokoknya nduk meskipun pendapatnya sekarang tidak menentu semenjak corona ini, dulu sebelum corona bisa naik 80% dari sekarang nduk.<sup>94</sup>

Dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya para pedagang pakaian bekas di Pasar babebo Rambipuji belum ada larangan dari pemerintah akan tetapi sudah pernah ada penertiban terhadap agen yang menyebabkan kerugian puluhan juta dan pedagang di pasar babebo Rambipuji ini baru mendapatkan izin dari pihak perhutani saja. Dalam peraturan Menteri perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan ekspor dijelaskan

<sup>93</sup> Subhan, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

<sup>94</sup> Evi, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

bahwasnya pakaian bekas, karung bekas, dan barang bekas lainnya dilarang diimpor di Indonesia yang dalam hal ini dapat mengganggu Kesehatan manusia.

Dalam hal ini peneliti melakukan cek laboratorium terhadap pakaian bekas yang ada di pasar Babebo Rambipuji melalui uji Laboratorium untuk mengetahui didalam pakaian bekas impor tersebut terdapat bakteri yang kemungkinan dapat membahayakan pengguna pakaian bekas impor. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 8 ayat

(2). “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”

### **C. Pembahasan Temuan**

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam penyajian data dan analisis, selanjutnya masuk dalam pembahasan temuan yang mana merupakan gagasan peneliti mengenai hasil serta penjelasan dan penafsiran dari temuan yang telah di ungkap dari lapangan berdasarkan hasil dari penggunaan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Pada poin tersebut dengan menguraikan data yang didapatkan dari hasil fokus penelitian. Maka dalam hal ini peneliti menjelaskan diantaranya :

#### **1. Proses jual beli pakaian bekas impor**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat

dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>95</sup> Hal ini terjadi di pasar babebo Rambipuji yang mana terdapat pedagang dan pembeli yang melakukan persetujuan sebelum menyerahkan suatu barangnya atau melakukan negoisasi terlebih dahulu sehingga menghasilkan kecocokan barang yang akan diambil atau dibelinya.

Pasar babebo Rambipuji beroperasi mulai jam 06.00 pagi sampai dengan jam 16.30. Pedagang mendapatkan barang atau pakaian bekas yang dijual dari agen atau supplier, agen itu sendiri menurut KBBI merupakan wakil pengusaha yang membahas dan memberikan jasa layanan atau menutup perjanjian asuransi dengan ketentuan yang ada. Yang mana pedagang ini menndapatkan agen yang berasal dari Bali, dan Surabaya pembelian yang dilakukan berupa ballpres atau biasa disebut karungan. Agen mendapatkan pakaian bekas dari Importir yang mana Importir ini mendaptkan barang dari Korea lalu barang diturunkan ke negara Malaysia karena negara Malaysia dirasa paling dekat dengan Indonesia setelah itu para Importir melakuan penyelundupan barang melalui perahu perahu kecil lalu disebar ke wilayah Indonesia dengan Perantara Agen. Lalu penjual pakaian bekas mendapatkan pakaian bekas tersebut dari Agen Surabaya dan Bali seperti pernyataan dari bapak Sarios. Agen tersebut mengatakan bawhasanya pakaian bekas tersebut berasal dari luar negeri yang di kirim melalui jalur laut dan Pelabuhan Pelabuhan kecil,

---

<sup>95</sup> Subekti, R Tjitrosudbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka,2017), 257

dan agen itu sendiri sudah memiliki Gudang yang lumayan besar untuk menampung ball press pakaian bekas tersebut. Asal mula munculnya pakaian bekas para agen telah melakukan promosi dan menawarkan barang-barangnya ke rumah-rumah, karena berkembangnya waktu dan zaman komunikasi pedagang dan agen kini dapat dilakukan melalui televon dan bisa mrnggunakan Whatsapp. Jika pedagang ingin membeli barang, pedagang hanya perlu menghubungi pihak agen melalui televon seluler untuk menanyakan stok yang diinginkan tersedia digudang atau tidak. Apabila barang yang diinginkan tersedia mereka bisa mentransfer seharga dengan barang yang dipesan kepada agen. Kemudian agen tersebut dapat mengirimkan barangnya melalui jasa ekspedisi yang bermuatan besar, karena dalam satu karung ballpress tersebut berisi kurang lebih 100kg. perkarung dibandrol dengan harga yang berbeda, sesuai kode dan barang yang dipesan.

**Tabel 4.3**  
**Daftar barang dan harga perball**

No	Nama Barang	Harga Ball
1	Celana Jeans, Kulot, celana cowo	Rp.4.300.000 – Rp.6.500.000
2	Kemeja	Rp.7.500.000- Rp.11.500.000
3	Kaos	Rp.3.000.000 – Rp.4.500.000
4	Jaket Kulit	Rp.7.500.000- Rp.11.000.000
5	Baju Kain Sifon	Rp4.000.000 – Rp.5.200.000

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan disetiap harga per ballnya karena jenis pakaian yang berbeda-beda.

Setelah barang-barang samapai di pedagang, awal mula dilakukan penyortiran barang guna untuk dipilah antara kualitas barang dan harga barang. Setelah dilakukan penyortiran barang lalu pakaian bekas tersebut bisa dibawa ke Pasar Babebo Rambipuji guna untuk diperjual belikan,. Berdasarkan observasi dari peneliti barang yang diperjual belikan beragam mulai dari pakaian yang tipis hingga tebal sesuai dengan harga dan kualitas barang.

Dalam hal itu juga peneliti menemukan noda atau cacat dalam pakaian yang diperjual belikan, sesuai dengan ciri-ciri pakaian bekas yang sudah peneliti jelaskan di bab sebelumnya, pakian bekas berbahan tipis dengan motif yang beragam, dan juga adanya bercak atau noda didalam pakaian hal ini akibat debu-debu yang menempel.

Pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor di pasar babebo Rambipuji sama seperti pasar tradisional lainnya, yang mana antara pembeli dan pedagang melakukan negoisasi harga sampai mendapatkan harga yang sesuai kesepakatan dan keinginan, sehingga dalam transaksi jual beli ini tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak yang melaksanakan jual beli. Apabila melakukan negoisasi dalam jual beli pihak pembeli merasa tidak cocok dengan harga yang ditawarkan, maka pembeli ini bisa memutuskan transaksi jual beli tersebut diteruskan atau di batalkan. Mengenai pengembalian barang cacat itu sendiri harus ada perjanjian terlebih dahulu karena dari pihak pedagang di Pasar Babebo Rambipuji menganggap bahwa kecacatan dalam pakaian bekas itu

merupakan hal yang wajar karena pakaian bekas itu sendiri merupakan pakaian yang sebelumnya sudah pernah dipakai seseorang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, selain pernyataan dari salah satu pedagang bahwasanya barang yang telah dijual itu merupakan pakaian bekas yang asalnya dari luar dan pakaian tersebut merupakan pakaian bekas impor. Melihat pada penjelasan baab sebelumnya dibagian kajian, adapun ciri-ciri pakaian bekas diantaranya, barang tipis dan berserat, adanya bercak dan noda, motif yang beragam dan pakaian beraroma tidak sedap. Untuk pembelian pakaian bekas pedagang melakukan dilakukan pembelanjaan minimal 2 ball dalam seminggu untuk persediaan stock di pasar babebo dengan jenis dan motif yang berbeda untuk pembelian dalam ball tersebut terdapat kode setiap pembeliannya yang telah dijabarkan diatas.

Berdasarkan hasil tanya jawab yang telah dilakukan peneliti, selain pernyataan yang dijelaskan oleh pedagang yang mana pakaiaan bekas impor ini awal mula pakaiannya merupakan pakaian bekas berasal dari luar negeri. Melihat pada kajian teori yang terdapat pada bab sebelumnya, dijelaskan bahwasanya pakaian bekas mempunyai ciri-ciri yaitu bahan yang berserat, tipis, motif yang diperjual belikan berbeda, terdapat bercak dan noda. Selama peneliti melakukan penelitian terdapat kesamaan sehingga dapat dipastikan bahwasanya pakaian yang dijual di pasar babebo Rambipuji merupakan pakaian bekas impor.

## **2. Prespektif PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Rambipuji**

Dalam hal ini ditemukan syarat suatu objek jual beli dapat diperjual belikan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 yang peneliti sudah melakukan wawancara dan observasi Adapun beberapa temuan yang dapat penulis jabarkan diantaranya

### **a. Barang yang diperjual belikan harus ada**

Barang yang diperjual belikan disini merupakan pakaian bekas, yang mana penjual membeli pakaian bekas ini dalam bentuk karungan, sedangkan pembeli membeli pakaian bekas dalam bentuk per item, dalam jual beli ini pakaian bekas langsung diserahkan bersamaan dengan akadnya. Sehingga saat terjadi jual beli para pihak sama-sama mengetahui keberadaan objek yang diperjual belikan. Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat yang pertama dimana barang harus ada maka syarat jual beli ini sudah sesuai, karena jual beli ini sudah ada ditempat. Sesuai dengan pasal 58 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana,2009), 31.

b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahterimakan

Dalam jual beli barang yang dibawa oleh seorang pedagang langsung bisa dibawa ke tempat pembeli, dan kemudian para pihak menyetujui akad tersebut. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 63 Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.<sup>97</sup> Sehingga saat akad disetujui obejeknya juga terlihat jelas. Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat objek jual beli sudah sesuai dijadikan sebagai syarat sahnya objek jual beli.

c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.

Jual beli pakaian bekas Impor Ini ialah jual beli yang dapat diketahui nilai/harganya. Yang mana pakaian bekas memiliki harga sendiri setiap itemnya, yang sudah ditentukan oleh penjual dan disepakati antara kedua belah pihak. Apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat objek Jual beli maka sudah sesuai karenan memiliki nilai/ harga tertentu . sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 bahwasanya penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana,2009), 32

<sup>98</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana,2009), 25

d. Barang yang diperjual belikan harus halal.

Dalam jual beli yang dilakukan, yang menjadi objek nya yaitu pakaian bekas Impor. Dapat kita ketahui bahwasanya pakaian bekas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang barang dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor maka dalam hal ini pakaian bekas sebenarnya dilarang masuk ke wilayah Indonesia dapat dikatakan pakaian bekas ini merupakan barang Ilegal dan bisa dikatakan hasil penyelundupan. Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat objek jual beli, maka jual beli ini tidak sesuai karena objek tersebut tidak halal karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 26 bahwasanya akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Dapat kita ketahui bahwasanya pakaian bekas impor itu sendiri bertentangan dengan peraturan perundang undangan maka dikatakan fasid yang mana akad terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi terdapat segi atau hal yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli

Dalam transaksi Jual beli pakaian bekas antara penjual dan pembeli pakaian bekas, pihak penjual memberikan keleluasan kepada pembeli untuk memilih dan melihat barang. Apabila pembeli tidak

mendapatkan harga yang sesuai keinginan maka pembeli berhak untuk membatalkan atau meneruskan(melanjutkan) jual beli tersebut, maka dalam hal ini penjual dan pembeli mendapatkan hak khiyar, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 69 “ Penjual dan Pembeli mempunyai hak Khiyar/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut”.<sup>99</sup> Sedangkan antara penjual dan agen pihak agen hanya memperlihatkan karungan atau ball tanpa memperlihatkan isi dari ball tersebut. Namun dalam kenyataannya apabila ball tersebut dibongkar terdapat pakaian bekas yang kualitasnya kurang baik, namun sudah terlanjur dibeli dan sudah ada kesepakatan maka dalam hal ini sudah menjadi resikonya. Maka dalam hal ini terdapat unsur gharar didalam transaksi antara penjual dengan agen pakaian bekas Impor karena terlihat bahwa penjual tidak bisa mengetahui kualitas barang secara keseluruhan. Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka yang menjadi objek jual beli kurang sesuai, karena penjual pakaian bekas tidak bisa mengetahui secara gamblang mengenai kualitas pakaian bekas secara keseluruhan.

f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui

Jual beli pakaian bekas antara penjual dan agen dengan system ball-ballan atau karungan ini merupakan jual beli dimana terdapat ketidaksesuaian kualitas barang. Dimana dalam jual beli harusnya

---

<sup>99</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok:Kencana,2009), 33.

dijelaskan dari awal apabila ada kecacatan ataupun lainnya. Sedangkan dalam jual beli ini pihak agen tidak memberitahu terlebih dahulu kepada penjual mengenai kecacatan yang terdapat pada pakaian bekas, sehingga terdapat sesuatu yang disembunyikan. Jika dikaitkan dengan *KHES* maka yang dijadikan obyek jual beli kurang sesuai karena kekhususan yang terjadi dalam obyeknya tidak dijelaskan atau diperlihatkan di awal. Maka dalam hal ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari agen dengan penjual pakaian bekas Impor terdapat unsur Gharar didalamnya dalam praktiknya barang yang diperjualbelikan ini berwujud benda dan dapat diserahkan secara langsung dengan melalui jasa pengiriman. Dalam menjual pakaian bekas tersebut agen memberikan kode disetiap karungnya dan isinya sudah pasti. Penjual pun dapat melihat barangnya melalui video call, maka dalam hal ini terdapat kerelaan diantara dua belah pihak sehingga tidak adanya permasalahan.

- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang di jual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli

Penunjukan yang dimaksud yakni berkaitan dengan kekhususan barang yang diperjual belikan, dimana penunjukan tersebut harus disertai keberadaan barang di tempat jual beli dan diketahui oleh kedua belah pihak tentang kekhususannya. Apabila penunjukan tersebut tidak disertai dengan keberadaan barang di tempat jual beli

maka penunjukkan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat objek atas barang yang diperjualbelikan.

### 3. Prespektif PERMEN No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Impor dan Ekspor

Didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan “ Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.<sup>100</sup> Maka, barang bekas berupa pakaian bekas ini dapat menimbulkan penyakit dan dapat membahayakan kesehatan dan berdampak pada pasar pakaian baru bahkan pada perekonomian Indonesia.

Penulis mencoba melakukan Uji Laboratorium bertujuan untuk mengetahui bakteri yang terdapat di pakaian bekas, penulis mengambil dua sampel pakaian bekas jenis pakaian kaos dan celana legging untuk diteliti apakah sampel pakaian bekas terdapat bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Peneliti melakukan ujia laboratorium di UPT Laboratorium Biosain Politeknik Negeri Jember, dari hasil penelitian tersebut terdapat sejumlah bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan.

Adapun hasil dari Laboratorium sebagai berikut :<sup>101</sup>

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji		Spesifikasi Metode
			Celana Legging	Baju Kaos	
1	Total Bakteri	Cfu/gr	8720	4581	SNI 01-2332.3-2006

<sup>100</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1)

<sup>101</sup> Hasil Pemeriksaan Bakteriologi, di Laboratorium Biosain Politeknik Negeri Jember, 17 Juni 2022

Dari data perhitungan total bakteri di Laboratorium Biosain Politeknik Negeri Jember dengan sampel celana legging menunjukkan bahwa total koloni bakteri (*Total Plate Count/TPC*) 8720 cfu/gr dan sampel baju kaos menunjukkan bahwa total koloni bakteri (*Total Plate Count/TPC*) 4581 cfu/gr. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya celana legging dan baju kaos pakaian bekas terdapat bakteri didalamnya, yang dapat menyebabkan gatal-gatal dan menyebabkan bercak putih pada kulit atau panu.

Dalam hal ini tertera didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (2) “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar .” dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pelaku usaha tidak diperbolehkan memperjual belikan suatu barang yang rusak cacat atau bekas dan juga tercemar karena dalam hal ini, tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Apabila seorang pelaku usaha tidak menaati peraturan yang ada didalam pasal 8 ayat 2 maka negara membebankan atau memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan dengan berupa sanksi pidana atau denda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat

(1) “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan

Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>102</sup>

Maka dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Baranng Dilarang Impor dan Barang Dilarang Ekspor. Larangan ini bertujuan untuk masyarakat tidak menggunakan pakaian bekas Impor. Namun, adanya pelarangan mengimpor pakaian bekas masih ditemukan pedagang yang menjual pakaian bekas, hal ini karena banyaknya minat masyarat terhadap penggunaan pakaian bekas impor. Diisi lain pakaian bekas impot ini yang harganya relative murah, kualitas pun masih bagus layak untuk digunakan dan pakaian bekas yang diperjual belikan Sebagian besar merupakan pakaian yang bermerk. Dari hasil yang telah dilakukan peneliti berupa wawancara dan observasi dengan konsumen yaitu, luluk seorang pembeli pakain bekas yang masih muda sering membeli pakaian bekas di pasar babebo Rambipuji, ia mengakui sering membeli di pasar Babebo Rambipuji karena bukan hanya harganya yang cukup murah akan tetapi kualitas barangnya juga bagus dan ia membeli pakaian bekas untuk dijual Kembali, bahkan costumer tidak pernah complain mengenai barang yang dijual . Bahkan bapak Handoko juga mengatakan sudah beberapa kali membeli pakaian bekas impor di Pasar babebo Rambipuji yang biasanya digunakan untuk sehari-hari.

---

<sup>102</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan Observasi dari beberapa pernyataan narasumber penulis mendapatkan temuan yang dapat penulis jabarkan yaitu

- a. Dalam praktiknya pakaian bekas impor yang di jual belikan di Pasar Babebo Rambipuji apabila dilihat dari segi hukum positif pakaian bekas impor tidak dapat memenuhi unsur Jual beli karena barang tersebut termasuk kedalam barang yang dilarang impor, dilarang masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 47 ayat (1) Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru dalam hal ini sudah jelas bahwasanya Importir yang melakukan kegiatan Impor barang wajib mengimpor barang dalam kondisi yang baru bukan bekas. Dalam hal ini Juga setiap Importir diberi kewajiban sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 “Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksporir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan atau pengakuan”. Pada kenyataan Importir pakaian bekas sama sekali tidak mendapatkan perizinan berupa pendaftaran ataupun persetujuan karena barang yang diimpor berupa pakaian bekas Impor. Pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 52 ayat 5 dijelaskan bahwasanya “Setiap Importir yang mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrative dan

atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan Pasal 111 “Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dan membuktikan bahwasanya dalam hukum postif jual beli pakaian bekas impor di pasar babebo Rambipujitidak memenuhi syarat jual beli karena bertentangan dengan undang-undang dan termasuk jual beli yang dilarang.

- b. Mengenai Impotir yang telah memasarkan pakaian bekas ke wilayah Indonesia yang telah menjadikan agen sebagai perantara dengan membawa pakaian bekas untuk diserahkan ke pedagang. Apabila dilihat dari hukum positf transaksi pedagang antara importir dan agen merupakan barang Ilegal karena keduanya melakukan penyelundupan barang yang dilarang untuk diimpor ke wilayah Indonesia. Penyelundupan pakaian bekas ini merupakan Tindakan yang telah melanggar ketentuan hukum pidana, sesuai dengan Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 46 angka 15 yang mengubah Pasal 47 UU Perdagangan berbunyi<sup>103</sup>
- 1) Impotir harus melakukan impor produk baru
  - 2) Menteri bisa menentukan sesuatu yang diimpor dalam kondisi tidak baru (hal tertentu).

<sup>103</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 46 angka 15.

- 3) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Menteri yang mengadakan urusan pemerintahan bagian keuangan
- 4) Ketentuan tentang penentuan impor produk dalam kondisi tidak baru.

Undang-Undang No 10 Tahun 2005 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan barang dilarang ekspor. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perdagangan pada pasal 6 dijelaskan bahwa “Importir dalam kegiatan Impor wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir” dan ayat 3 “Terhadap Kegiatan Impor tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan berusaha dari Menteri. Maka dalam hal ini, setiap Importir berkewajiban untuk memiliki izin usaha dari Menteri dalam kenyataan Importir pakaian bekas tidak memiliki izin dari Menteri dan pakaian bekas itu sendiri menyebabkan penyakit karena didalam pakaian bekas terdapat bakteri yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

- c. Dalam praktiknya pakaian bekas impor yang di jual belikan di Pasar Babebo Rambipuji apabila dilihat dari segi hukum positif tidak dapat memenuhi unsur Jual beli karena barang tersebut termasuk kedalam barang yang dilarang impor yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia


sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang Impor dan barang dilarang ekspor dalam hal ini pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Indonesia ialah barang yang illegal dapat mendapatkan sanksi yang telah mengimpor pakaian bekas dikenakan pidana dengan masa kurungan maksimal lima tahun atau membayar maksimal senilai Rp. 5.000.000.000, hal ini sesuai dengan yang tercantum didalam pasal 111 Undang-Undang Perdagangan. Membuktikan bahwasanya dalam hukum postif jual beli pakaian bekas impor di Pasar Babebo Rambipuji tidak memenuhi syarat objektif, sehingga jual beli ini diperkenankan kedalam undang-undng dan termasuk jual beli yang dilarang.

- d. Penulis melakukan uji laboratoriu di laboratorium Biosain Politeknik Negeri Jember untuk mengetahui jumlah bakteri didalam pakaian bekas impor dan ditemukan dalam 2 sampel pakaian bekas terdapat 8720 bakteri pada sampel celama legging dan 4581 bakteri yang terdapat di baju kaos. Maka dalam hal ini sangatlah berbahaya pada pengguna pakaian bekas tersebut diantaranya dapat menyebabkan penyakit gatal-gatal, panu hingga menyebabkan gangguan pencernaan. Timbulnya penyakit tersebut bisa berawal dari kontak langsung dengan kulit atau ditransmisikan oleh tangan manusia yang pada akhirnya membawa infeksi masuk melalui mulut, hidung dan mata. Maka, dalam hal ini sangatlah merugikan pengguna pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen apabila konsumen mendapatkan kerugian sesuai pada Pasal 19 ayat (1) (2) dijelaskan bahwa

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan atau jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Maka dalam hal ini pelaku usaha atau pedagang berkewajiban untuk memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis seperti yang teruraikan pada bab sebelumnya, maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Praktik nya Jual beli di pasar babebo Rambipuji pedagang mendapatkan barang dari agen atau supplier yang berasal dari Bali dan Surabaya pembelian yang dilakukan berupa ballpress atau biasa disebut dengan karungan. Agen mendapatkan pakaian bekas dari importir, yang mana importir ini mendapat barang dari Korea lalu barang diturunkan ke negara Malaysia karena negara Malaysia dirasa paling dekat dengan Indonesia setelah itu para Importir melakukan penyelundupan barang melalui perahu - perahu kecil lalu didistribusikan ke wilayah Indonesia dengan Perantara Agen. Lalu penjual pakaian bekas mendapatkan pakaian bekas tersebut dari Agen Surabaya dan Bali, pakaian bekas tersebut berasal dari luar negeri yang di kirim melalui jalur laut dan pelabuhan - pelabuhan kecil, dan agen itu sendiri sudah memiliki Gudang yang lumayan besar untuk menampung ballpress pakain bekas tersebut.
2. Bahwa dalam praktiknya jual beli pakaian bekas Impor sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 yaitu barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan maka dalam hal ini sudah sesuai sebagai syarat sahnya objek jual beli. Dalam jual beli yang dilakukan, yang menjadi objek nya yaitu pakaian bekas Impor, dapat kita ketahui pakaian

bekas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang barang dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor maka dalam hal ini pakaian bekas sebenarnya dilarang masuk ke wilayah Indonesia dapat dikatakan pakaian bekas ini merupakan barang ilegal dan bisa dikatakan hasil penyelundupan. Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat objek jual beli, maka jual beli ini tidak sesuai karena objek tersebut tidak halal karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 26 bahwasanya akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maka, pakaian bekas impor itu sendiri bertentangan dengan peraturan perundang undangan dapat dikatakan fasid yang mana akad terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi terdapat segi atau hal yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bahwa dalam praktiknya pakaian bekas impor yang di jual belikan di Pasar Babebo Rambipuji dalam faktanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 47 ayat (1) Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru dalam hal ini sudah jelas bahwasanya Importir yang melakukan kegiatan Impor barang wajib mengimpor barang dalam kondisi yang baru bukan bekas. Dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Eskpor dan Impor. Dalam kenyataanya

pakaian bekas Impor juga membahayakan bagi penggunanya penulis melakukan uji laboratorium yang mana hasil dari uji laboratorium terdapat bakteri yang dapat membahayakan Kesehatan manusia dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak bekas dan juga tercemar maka mendapatkan sanksi administrative berupa denda paling banyak Rp.2.000.000.000.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran-saran kepada :

1. Kepada Pemerintah harus lebih serius dan tegas mengenai penegakan hukum adanya pelarangan impor pakaian bekas ini, dengan adanya peraturan yang baku seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun peraturan presiden yang telah mengatur tentang larang pakaian bekas impor, dan dalam hal itu harus jelas atas alasan-alasan apa saja yang mendasari larangan impor pakaian bekas itu sendiri.
2. Kepada Pemerintah harusnya membuat baku mutu atau standar yang diperbolehkan untuk digunakan atas pakaian bekas bukan hanya sebatas pada baku mutu makanan saja dikarenakan sangatlah penting apakah suatu pakaian bekas tersebut masih dalam batas yang tidak dianjurkan ataupun diperbolehkan.

3. Kepada Dinas Perdagangan diperkuat mengenai pengawasan dan penindakan pakaian bekas yang masuk kewilayah Indonesia hal ini merupakan salah satu cara agar pakaian bekas tidak lagi bisa masuk ke wilayah Indonesia.
4. Kepada Pedagang pakaian bekas, pedagang dalam melakukan jual beli harus memperlihatkan pembeli dengan memberikan informasi mengenai cara mencuci pakaian bekas Impor dengan cara yang baik dan benar agar tidak menimbulkan penyakit yang tidak diinginkan. Atau apabila ingin diperjual belikan terlebih dahulu untuk dicucui agar terhindar dari penyakit.
5. Kepada Pembeli atau Costumer pakaian bekas Impor supaya mempertimbangkan Kembali untuk memilih barang akan dibeli, hendaknya tidak hanya mempertimbangkan harga yang murah saja melainkan harus melihat dampak dari segi Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminah. Siti. *Meraup duit dari Barang second*. Jakarta : Mebook,2009
- Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penellitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press,2010
- Beni. Ahmad saebani, *Metode Peneliti Hukum*. Bandung:CV Pustaka Setia,2008
- Dimmyauddin,Djuwaini.*Penghantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010.
- Dwisyah. Putra. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: anak hebat Indonesia,2020
- Ghazali, Abdul. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Haroen,Nasrun.*Fiqih Muamalah*,Jakarta:Gaya Media Pratama,2007
- Harun, *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah : Muppress, 2007
- Metode penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta,2021
- Muhammad. *Aspek hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu,2007
- Mulyani.Nitisusastro. *Perilaku konsumen dalam prespektif kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta,2012
- M.Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.Depok:Kencana,2017
- Oni.Sahroni.*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah*.2016.
- Potter,Patrici. *Kebutuhan Manusia*. Jakarta : Tiara Wacana,1997
- Sa'diyah,Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II*. Jawa Tengah: Unisnu Press,2019
- Sahroni. Oni, *Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R&O*. Bandung:Alfabeta,2016.
- Suhendi. Hendi . *Fiqih Muamalah*. Bandung: Gunung Djati Press,1997

Suhrawadi.K dan Lubis.farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,2014

Surwat. Ahmad . *Fiqih Jual beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing,2018

Syafe'i. Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2004

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Jember Press,2021

Usman. Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara,2001

Wandi. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia,2001

Wardi.Ahmad. *Fiqh Muamalat*,Jakarta:Amzah,2010

Yusuf.7 *Kaidah utama Fiqih muamalah*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014  
Tentang Perdagangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sekretariat Jendral Kementerian Perdagangan peraturan Menteri Perdagangan No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Larangan impor pakaian bekas

## **C. Jurnal**

Miftahur Riski, "Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang LLAJ di Bondowoso Vol. I No 1  
"Rechenstudent Journal Fakultas Syariah (Jember 2020)

Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar" (Agustus 2020)

Rafid Abbas “Jual Beli Dalam Prespektif Islam “ (2015)

#### **D. Skripsi**

Afifa.Dwi.2017. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dengan system karungan, Skripsi: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Agustina.Hafifah .2018.Prespektif hukum islam tentang jual beli pakaian bekas., Skripsi : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Astuti.Prastiwi. 2020. Pratik Jual beli Pakaian bekas pada masyarakat muslim dalam Prespektif Hukum Islam, Skripsi : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

Kurniawan. Danang. Prespektif Hukum Islam Tentang Jual beli pakaian Bekas.Institut Agama Islam Negeri Kudus,2019

#### **E. Wawancara**

Subhan, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

Saubaidah, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

Ilmi, diwawancarai oleh Penulis, Jember 27 Mei 2022

Agung, diwawancarai oleh penulis, Jember 31 Mei 2022

Ilmi, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

Evi, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

Sarios, diwawancarai penulis, Jember 27 Mei 2022

Handoko, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

Luluk, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 Mei 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R




**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Status	Tanggal Penelitian
1	Ibu Evi	Pedagang Pakaian bekas	27 Mei 2022
2	Bapak Sarios	Pedagang Pakaian bekas	27 Mei 2022
3	Ibu Subaidah	Pedagang Pakaian bekas	27 Mei 2022
4	Ibu Ilmi	Pedagang Pakaian bekas	27 Mei 2022
5	Bapak Handoko	Pembeli Pakaian bekas	27 Mei 2022
6	Ibu Luluk	Pembeli Pakaian bekas	27 Mei 2022
7	Bapak Agung	Agen Pakaian bekas	31 Mei 2022




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
1	13 April 2022	Nurhadi	Observasi ketempat penelitian	
2	16 April 2022	Sarios	Menyerahkan surat Izin Penelitian kepada salah satu pedagang pakaian bekas	
3	22 April 2022	Sarios	Wawancara kepada bapak Sarios mengenai sejarah pasar babebo Rambipuji	
4	27 Mei 2022	Subhan Maulana	Wawancara kepada penjual pakaian bekas impor mengenai proses jual beli.	
5	27 Mei 2022	Subaidah	Wawancara kepada penjual pakaian bekas impor mengenai awal mula berjualan dipasar babebo dan sudah berapa lama.	
6	27 Mei 2022	Nurul Ilmi	Wawancara kepada penjual pakaian bekas impor mengenai modal awal penjualan dan pendapatan perhari maupun perbulan.	

No	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
7	27 Mei 2022	Yuliana Evi Susanti	Wawancara kepada penjual pakaian bekas impor mengenai asal mula mendapatkan barang dan harga setiap ballnya.	
8	27 Mei 2022	Handoko	Wawancara kepada pembeli pakaian bekas impor mengenai ada tidak nya kendala selama menggunakan pakaian bekas impor.	
9	27 Mei 2022	Luluk Khalifah	Wawancara kepada pembeli pakaian bekas impor mengenai ada tidak nya kendala selama menggunakan pakaian bekas impor.	
10	27 Mei 2022	Indah Sari	Wawancara kepada pembeli pakaian bekas impor mengenai ada tidak nya kendala selama menggunakan pakaian bekas impor.	
11	27 Mei 2022	Setyo Budi	Wawancara kepada pembeli pakaian bekas impor mengenai ada tidak nya kendala selama menggunakan pakaian bekas impor.	

No	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan	Paraf
12	27 Mei 2022	Agung	Wawancara kepada agen pakaian bekas impor.	Online
13	18 Juni 2022	Novita Cholifah Ida,S.Si	Penyerahan Sampel Pakaian bekas untuk di uji laboratorium	
14	29 Juni 2022	Netty Ermawati,PhD	Pengambilan Hasil Laboratorium di UPT Laboratorium Biosain	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iza Afkarina  
NIM : S20182152  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Prespektif PERMA NO 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan PERMEN No 18 Tahun 2021)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 08 September 2022

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**IZA AFKARINA**  
NIM. S20182152


## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pedagang

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan disini?
2. Alasan membuka usaha disini ?
3. Kisaran berapa modal awal membuka usaha ini ?
4. Berapakah pendapatan perhari atau perbulannya?
5. Berapa harga sewa disini?
6. Biasanya mengambil jualan dari agen dari mana saja?
7. Harga perball nya berapa dan satuannya ?
  - a. Jaket, celana, pakaian Wanita, kemeja, sweater.
8. Bagaimana proses jual beli melalui agen hingga barang sampai kepada penjual dan kemudian diperjual belikan dipasar ini?
9. Pasar ini apa ada oganisasi atau strukturnya ?
10. Apakah pernah menjual pakaian ini secara online ?
11. Apakah disini pernah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan mentrei perdagangan no 18 tahun 2021 ttg brang dilarang impor pak ?
12. Apakah ada surat izin dagang juga ?

B. Pembeli

1. Namanya siapa ?
2. Alamat mana ?
3. Pekerjaan dan umur berapa ?
4. Sudah berapa kali berkunjung kesini atau membeli pakaian bekas impor ini ?
5. Alasannya membeli pakaian bekas impor ini di pasar babebo Rambipuji
6. Biasanya pakaian ini dipakai sendiri atau dijual Kembali
7. Pernah ada rasa khawatir tidak beli di pasar babebo ini ? mengingagt pakaian bekas ini merupakan pakaian bekas ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 Telepon (0331) 487550, 427005

Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B. 2089/ In.20/ 4.a/ PP.00.12/ 04/ 2022 12 April 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pasar Babebo Rambipuji

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Iza Afkarina  
Nim : S20182152  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor DiKecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Prespektif PERMA No 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan PERMEN No 18 Tahun 2021.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Hasil Laboratorium Pakaian Bekas Impor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI JEMBER  
UPT. LABORATORIUM BIOSAIN  
Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember 68101 Telp. (0331) 333532-34 Fax (0331) 333531  
E-mail : [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id) Laman : [www.polije.ac.id](http://www.polije.ac.id)

### LAPORAN HASIL ANALISA

#### Report of Analysis

No: 119/PL17.10.2/PJ/2022

Nomor Permohonan : 118/PL17.10.1/PJ/2022  
*Number of Order*

Nama Customer : Iza Afkarina  
*Customer Name*

Personil Penghubung : Iza Afkarina  
*Contact Person*

Alamat : Dsn. Rejo Agung RT.02 RW12 Sumberagung Pesangaran BWI  
*Address*

Jenis Sampel : Pakaian Bekas  
*Type of Sample (s)*

Jenis Uji : TPC Total Bakteri  
*Type of Analysis*

Tanggal Penerimaan : 17 Juni 2022  
*Received Date*

Tanggal Pengujian : 18 s/d 27 Juni 2022  
*Date of Analysis*

Hasil Uji / Test Result :

NO	PARAMETER PARAMETERS	SATUAN UNIT	HASIL UJI TEST RESULT		SPESIFIKASI METODE METHOD SPESIFICATION
			Celana Legging	Baju Kaos	
1.	Total Bakteri	cfu/gr	8720	4581	SNI 01-2332.3-2006

Catatan :

Note

- \*) Hasil analisa tersebut sesuai dengan sampel yang kami terima, tanpa adanya modifikasi yang mempengaruhi hasil analisa.  
*The results of those analyzes are based on the sample we received without any modifications which effecting the results of the analysis.*
- \*) Nilai hasil analisis yang tercantum hanya berlaku bagi sampel yang kami terima tersebut diatas.  
*The analysis results listed in this report apply only to the sample we received above.*
- \*) UPT Laboratorium Biosain tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan laporan hasil analisa oleh customer/client.  
*UPT Laboratorium Biosain has no responsibility for the misusing the report of analysis by customer/client..*

Jember, 27 Juni 2022

**Netty Ermawati, PhD.**  
Head of Central Laboratory for Biosciences  
Polytechnic of Jember

Laporan Hasil Analisa

Matrix category : Pakaian bekas  
 Testing parameter : TPC total bakteri  
 Method : SNI 01 2132 3 2006  
 Analysis date : 17 s/d 27 Juni 2022  
 Instrument type : Intech (Digital Colony Counter)

Data Perhitungan Total Bakteri

Sampel	Pengenceran	Jumlah Koloni	Jumlah Koloni (cfu/gr)	Jumlah Koloni (cfu/gr)	rata-rata koloni (cfu/gr)
118 1 6 22 (Ulangan 1)	1.00E-01	105	1,05E+03	8863	8720
	1.00E-02	34	3,40E+03		
	1.00E-03	11	1,10E+04		
	1.00E-04	2	2,00E+04		
	1.00E-05	0	0,00E+00		
	1.00E-06	0	0,00E+00		
	1.00E-07	0	0,00E+00		
118 1 6 22 (Ulangan 2)	1.00E-01	111	1,11E+03	8578	
	1.00E-02	42	4,20E+03		
	1.00E-03	9	9,00E+03		
	1.00E-04	2	2,00E+04		
	1.00E-05	0	0,00E+00		
	1.00E-06	0	0,00E+00		
	1.00E-07	0	0,00E+00		
118 2 6 22 (Ulangan 1)	1.00E-01	85	8,50E+02	4513	4581
	1.00E-02	22	2,20E+03		
	1.00E-03	5	5,00E+03		
	1.00E-04	1	1,00E+04		
	1.00E-05	0	0,00E+00		
	1.00E-06	0	0,00E+00		
	1.00E-07	0	0,00E+00		
118 2 6 22 (Ulangan 2)	1.00E-01	90	9,00E+02	4650	
	1.00E-02	27	2,70E+03		
	1.00E-03	5	5,00E+03		
	1.00E-04	1	1,00E+04		
	1.00E-05	0	0,00E+00		
	1.00E-06	0	0,00E+00		
	1.00E-07	0	0,00E+00		

Jumlah cfu/gr = (jumlah koloni x volume sampel yg diinkubasikan)/faktor pengenceran

Jember, 27 Juni 2022  
 Analyst,



Novita Cholifah Ida, S.Si

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER


## DOKUMENTASI



Lapak penjual bapak Sarios



Wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Sarios



Lapak penjual Ibu Evi



Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Evi



Lapak penjual Ibu Umi



Wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Umi



Wawancara kepada Ibu Subaidah



Pembeli memilih barang yang diinginkan



Wawancara kepada pembeli bapak Handoko.



Wawancara kepada pembeli Ibu Luluk



Hasil Pengambilan Laboratorium pakaian bekas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJJATULLAH SIDDIQ

## BIODATA PENULIS



Nama : Iza Afkarina  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 November 2000  
Nim : S20182152  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Dusun Rejoagung Rt 02 Rw 01 Desa Sumberagung  
Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

### Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Nusa Indah : 2004 - 2006
  - b. SDN 7 Sumberagung : 2006 – 2012
  - c. SMP Hadi Wijaya Genteng : 2012 - 2015
  - d. SMK N 1 Tegalsari : 2015 - 2018
  - e. UIN KH Achmad Siddiq Jember : Tahun 2018 - Sekarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Raudhatut Thalabah Setail Genteng
  - b. Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Krasak Tegalsari
  - c. Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nurul Islam 2 Mangli Jember

3. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus Kopma Pandhalungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- b. Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- c. Anggota IPPNU Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R